



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 – 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2024-2043;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan
WALI KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kota Makassar.
4. Wali kota adalah Wali kota Makassar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
11. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
17. Sistem Pusat Pelayanan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
18. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
19. Pusat Pelayanan Kota adalah Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
20. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
21. Sistem jaringan transportasi adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah dalam ruang wilayah kabupaten serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi yang lebih makro.
22. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
24. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
25. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.
26. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
27. Sistem jaringan telekomunikasi adalah suatu kesatuan teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain.

28. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
29. Sistem pengelolaan air limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik.
30. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
31. Tempat pengelolaan sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
32. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
33. Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
34. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
35. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
36. Kawasan lindung kota adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
37. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya
38. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
39. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber sumber air. termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
40. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.

41. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan yang memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai.
42. Kawasan sempadan jalan rel kereta api adalah kawasan yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api.
43. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
44. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
45. Kawasan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
46. Kawasan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
47. Kawasan tanaman pangan adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
48. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
50. Kawasan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
51. Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
52. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

53. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
54. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
55. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
56. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
57. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
58. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
59. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
60. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
61. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
62. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
63. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik alami dan/atau buatan maupun non struktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

64. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
65. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disebut FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
66. Kawasan perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar yang selanjutnya disebut kawasan perkotaan Mamminasata adalah kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi.

BAB II

WILAYAH PERENCANAAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Wilayah Perencanaan

Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan seluas kurang lebih 20.127 (dua puluh ribu seratus dua puluh tujuh) hektare yang meliputi:
 - a. wilayah perencanaan Daerah seluas kurang lebih 17.742 (tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) hektare; dan
 - b. rencana kawasan reklamasi seluas kurang lebih 2.385 (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektare.
- (2) Batas wilayah perencanaan yang berupa batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.
- (3) Wilayah perencanaan Daerah terdiri atas 15 (lima belas) kecamatan meliputi:
 - a. Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Kecamatan Bontoala;
 - c. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - d. Kecamatan Makassar;
 - e. Kecamatan Mamajang;
 - f. Kecamatan Manggala;
 - g. Kecamatan Mariso;
 - h. Kecamatan Panakkukang;
 - i. Kecamatan Rappocini;
 - j. Kecamatan Tallo;
 - k. Kecamatan Tamalanrea;
 - l. Kecamatan Tamalate;
 - m. Kecamatan Ujung Pandang;
 - n. Kecamatan Ujung Tanah; dan

- o. Kecamatan Wajo.
- (4) Batas koordinat geografis Wilayah Perencanaan, berada pada koordinat 119°4'27.99" - 119°32'35.78" Bujur Timur dan 4°58'29.90" - 5°13'56.48" Lintang Selatan.
- (5) Cakupan wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk wilayah daratan pulau kecil yang terdiri dari 13 (tiga belas) pulau kecil meliputi:
- a. Pulau Barrang Caddi di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - b. Pulau Barrang Lompo di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - c. Pulau Bonetambung di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - d. Pulau Kayangan di Kecamatan Ujung Pandang;
 - e. Pulau Kodingareng di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - f. Pulau Kodingarengkeke di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - g. Pulau Kolokoloang di Kecamatan Biringkanaya;
 - h. Pulau Laelae di Kecamatan Ujung Pandang;
 - i. Pulau Langkai di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - j. Pulau Lanjukang di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - k. Pulau Lumulumu di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - l. Pulau Samalona di Kecamatan Ujung Pandang; dan
 - m. Pulau Ulaug Gusung di kecamatan Ujung Pandang.
- (6) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. rencana Struktur Ruang wilayah kota;
- c. rencana Pola Ruang wilayah kota;
- d. kawasan strategis kota;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah;
- f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah;
- g. peran masyarakat dan kelembagaan;
- h. ketentuan penyidikan;
- i. penyelesaian sengketa;
- j. ketentuan peralihan;
- k. ketentuan lain-lain; dan
- l. ketentuan penutup.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Daerah yakni untuk mewujudkan ruang wilayah Daerah sebagai kota inti Kawasan Perkotaan Mamminasata, menuju kota dunia berbasis ekonomi yang *smart*, *sombere* dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah Daerah, meliputi:

- a. pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan yang lebih tematik dan terpadu bercirikan kota dunia;
- b. pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi dan industri skala nasional dan internasional yang terintegrasi baik dengan fungsi kawasan lain maupun dengan antar wilayah;
- c. pengembangan aksesibilitas antar kawasan dan wilayah dengan menerapkan simpul jasa transportasi yang terintegrasi untuk mendukung Daerah sebagai pusat pertumbuhan kelautan dan pintu gerbang kawasan timur Indonesia dan keterhubungan dengan Ibu Kota Nusantara, serta pusat perdagangan dan jasa skala regional, nasional dan internasional;
- d. pengembangan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan wilayah sekitarnya guna mendukung produktivitas ekonomi dan aktivitas pusat kegiatan perkotaan;
- e. pengembangan teknologi informasi sarana dan prasarana pelayanan umum untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima, termasuk perizinan berusaha yang inklusif dan transparan;
- f. peningkatan fungsi kawasan lindung untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis kota dengan pendekatan solusi berbasis alam; dan
- g. pengembangan kawasan budi daya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang adil, tertata, dan terintegrasi.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan yang lebih tematik dan terpadu bercirikan kota dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan tematik berdasarkan karakteristik daya dukung, daya tampung, daya tumbuh, dan daya saing yang terpadu dan terakumulasi baik antar kawasan dalam ruang wilayah kota, maupun terpadu dalam kawasan dengan fungsi perumahan yang sesuai serta fungsi pendukung lainnya dalam membentuk kawasan yang anatomis dan prospektif yang tersebar merata dalam suatu bentuk "*compact city*" dan "*smart city*";

- b. mengembangkan dan meningkatkan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu baik dalam kawasan maupun antar kawasan dengan standar global;
 - c. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan transportasi internasional sebagai simpul mobilitas barang dan jasa dari dan ke dalam wilayah perkotaan; dan
 - d. mengembangkan atmosfir karakter arsitektur masing-masing kawasan dengan kekhasan masing-masing sebagai sub karakter untuk membangun ruang wilayah kota yang berciri Makassar yang kuat.
- (2) Strategi pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi dan industri skala nasional dan internasional yang terintegrasi baik dengan fungsi kawasan lain maupun dengan antar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan pusat-pusat perdagangan dan jasa untuk pelayanan skala Perkotaan Mamminasata dan regional;
 - b. mengembangkan kawasan perdagangan terintegrasi dengan sistem metropolitan;
 - c. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan untuk pelayanan wilayah *hinterland*;
 - d. mengembangkan ruang peruntukan kawasan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional dan regional; dan
 - e. mengembangkan sentra industri maritim;
 - f. meningkatkan simpul jasa penunjang pelayanan skala internasional, nasional, dan regional.
- (3) Strategi pengembangan aksesibilitas antar kawasan dan wilayah dengan menerapkan simpul jasa transportasi yang terintegrasi untuk mendukung Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan kelautan dan pintu gerbang kawasan timur Indonesia dan keterhubungan dengan Ibu Kota Nusantara, serta pusat perdagangan dan jasa skala regional, nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. mengembangkan simpul jasa transportasi perkotaan dan sub perkotaan untuk pelayanan antar kawasan dan antar wilayah dalam lingkup Perkotaan Mamminasata;
 - b. mengintegrasikan sistem transportasi antar kawasan dan antar wilayah dalam lingkup Perkotaan Mamminasata;
 - c. meningkatkan sistem keterhubungan antar kawasan dan antar wilayah baik dalam lingkup Perkotaan Mamminasata, lingkup provinsi maupun yang lebih luas;
 - d. memantapkan aksesibilitas antar wilayah guna mendukung pengembangan koridor ekonomi Perkotaan Mamminasata; dan
 - e. mengembangkan keterpaduan sistem jaringan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara, untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antar wilayah.

- (4) Strategi pengembangan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan wilayah sekitarnya guna mendukung produktivitas ekonomi dan aktivitas pusat kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
 - a. mengembangkan sarana dan prasarana wilayah untuk menunjang produktivitas ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan dengan penerapan “kota sehat”;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas pelayanan umum dan sosial perkotaan;
 - c. mengembangkan pelayanan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan sistem pelayanan terpadu dan *smart*; dan
 - d. mengembangkan sistem transportasi mendukung kebijakan *low carbon city* dan infrastruktur yang *smart*.
- (5) Strategi pengembangan teknologi informasi sarana dan prasarana pelayanan umum untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima, termasuk perizinan berusaha yang inklusif dan transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
 - a. mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi melalui penyediaan sistem informasi tata ruang; dan
 - b. mengembangkan pelayanan perizinan pemanfaatan ruang yang terintegrasi dan transparan melalui penggunaan teknologi informasi.
- (6) Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung untuk mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis kota dengan pendekatan solusi berbasis alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan pusat pelayanan kegiatan penelitian konservasi;
 - b. mengembangkan prasarana pusat kegiatan penelitian dan konservasi;
 - c. menyediakan dan mengembangkan ruang terbuka dan peruntukan aktivitas bagi disabilitas dan masyarakat marjinal; dan
 - d. mendorong pembangunan dan pengembangan kota dengan pendekatan alam berbasis lokal dan penerapan kebijakan *low carbon city*.
- (7) Strategi pengembangan kawasan budi daya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang adil, tertata, dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
 - a. mendorong peningkatan kegiatan usaha ekonomi melalui rencana pemanfaatan ruang yang interaktif untuk kemudahan investasi;
 - b. menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi;
 - c. mendorong pengembangan usaha mikro dan ekonomi kerakyatan yang kreatif melalui penyiapan ruang dan infrastruktur pendukung;
 - d. memudahkan pelayanan izin pemanfaatan ruang untuk mendorong tumbuhnya investasi usaha ekonomi kerakyatan yang kreatif.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. sistem pusat pelayanan kota;
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 8

- (1) Sistem Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota; dan
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota.
- (2) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota Biringkanaya di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya dengan fungsi utama simpul transportasi, perdagangan, dan sentra industri maritim;
 - b. Pusat Pelayanan Kota Manggala di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala dengan fungsi utama pelayanan umum dan pelestarian lingkungan;
 - c. Pusat Pelayanan Kota Panakkukang di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang dengan fungsi utama pemerintahan dan pertahanan dan keamanan;
 - d. Pusat Pelayanan Kota Rappocini di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini dengan fungsi utama pendidikan dan pelayanan jasa;
 - e. Pusat Pelayanan Kota Tamalanrea di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea dengan fungsi utama simpul transportasi dan pendidikan;
 - f. Pusat Pelayanan Kota Tamalate di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate dengan fungsi utama perdagangan dan jasa dan simpul transportasi; dan
 - g. Pusat Pelayanan Kota Ujung Pandang di Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan dan pusat budaya.

- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sub Pusat Pelayanan Kota Barrang Lompo di Kelurahan Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota Bontoala di Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala;
 - c. Sub Pusat Pelayanan Kota Makassar di Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar;
 - d. Sub Pusat Pelayanan Kota Mamajang di Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang;
 - e. Sub Pusat Pelayanan Kota Mariso di Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso;
 - f. Sub Pusat Pelayanan Kota Tallo di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo; dan
 - g. Sub Pusat Pelayanan Kota Wajo di Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo.
- (4) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Sistem Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. infrastruktur perkotaan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. jalan khusus;
- c. jalan tol;
- d. terminal penumpang;
- e. terminal barang; dan
- f. jembatan.

Pasal 12

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. jalan arteri;
- b. jalan kolektor;
- c. jalan lokal; dan
- d. jalan lingkungan.

(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan arteri primer, meliputi:

- a. Jalan *Middle Ring Road* Tahap I;
- b. Jalan *Middle Ring Road* Tahap II;
- c. Jln. A. Yani (Makassar);
- d. Jln. A.P. Pettarani (Makassar);
- e. Jln. G. Bawakaraeng (Makassar);
- f. Jln. G. Bulusaraung (Makassar);
- g. Jln. Masjid Raya (Makassar);
- h. Jln. Nusantara (Makassar);
- i. Jln. Perintis Kemerdekaan (Makassar);
- j. Jln. Riburane (Makassar);
- k. Jln. Sultan Alaudin (Makassar);
- l. Jln. Urip Sumohardjo (Makassar); dan
- m. Jln. Veteran Utara (Makassar).

(3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. jalan kolektor primer; dan
- b. jalan kolektor sekunder.

(4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Jalan Akses Terminal (Tipe A) Daya (Makassar);
- b. Jalan Antang Raya;
- c. Jalan Aroepala;
- d. Jalan Daeng Ngeppe;
- e. Jalan Daeng Tata;
- f. Jalan Dr. Lamena;
- g. Jalan Kacong Dg. Lalang;
- h. Jalan Kumala;
- i. Jalan Letjen. Hertasning;
- j. Jalan Malengkeri;
- k. Jalan Panciro - Galesong - Pattalassang;

- l. Jalan Ratulangi;
 - m. Jalan Sudirman;
 - n. Jalan Syech Yusuf;
 - o. Jalan Tamangapa Raya;
 - p. ruas BTP - Tol Ujung Pandang II;
 - q. ruas Panciro - Galesong - Pattalassang; dan
 - r. ruas Tamalanrea - Pammanjengan - Benteng Gajah.
- (5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melintas di:
- a. Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Kecamatan Bontoala;
 - c. Kecamatan Makassar;
 - d. Kecamatan Mamajang;
 - e. Kecamatan Manggala;
 - f. Kecamatan Mariso;
 - g. Kecamatan Panakkukang;
 - h. Kecamatan Rappocini;
 - i. Kecamatan Tallo;
 - j. Kecamatan Tamalanrea;
 - k. Kecamatan Tamalate;
 - l. Kecamatan Ujung Pandang;
 - m. Kecamatan Ujung Tanah; dan
 - n. Kecamatan Wajo.
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan lokal sekunder yang melintas di:
- a. Kecamatan Bontoala;
 - b. Kecamatan Manggala;
 - c. Kecamatan Tamalate;
 - d. Kecamatan Ujung Pandang; dan
 - e. Kecamatan Wajo.
- (7) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa jalan lingkungan sekunder yang melintas di seluruh kecamatan.
- (8) Rincian jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, melintas di:

- a. Kecamatan Biringkanaya;
- b. Kecamatan Mamajang;
- c. Kecamatan Manggala;
- d. Kecamatan Panakkukang;
- e. Kecamatan Tamalanrea;
- f. Kecamatan Tamalate;
- g. Kecamatan Ujung Pandang;
- h. Kecamatan Ujung Tanah; dan
- i. Kecamatan Wajo.

Pasal 14

Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. Jalan Tol Akses Makassar *New Port*;
- b. Makassar – Sungguminasa;
- c. Makassar Seksi IV;
- d. Maros – Makassar;
- e. New Port-Pesisir Makasar-Takalar;
- f. Ujung Pandang III (Tol Layang AP Petarrani);
- g. Ujung Pandang Seksi I; dan
- h. Ujung Pandang Seksi II.

Pasal 15

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri atas:
 - a. terminal penumpang tipe A; dan
 - b. terminal penumpang tipe B.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Terminal Daya di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Terminal Malengkeri di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate.

Pasal 16

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:

- a. Terminal Barang Daya di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya; dan
- b. Terminal Barang Malengkeri di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate.

Pasal 17

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f terdapat di:

- a. *Flyover* Makassar di Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang;
- b. Jembatan S.Bawakaraeng di Kelurahan Tompo Balang Kecamatan Bontoala;
- c. Jembatan S.Daya di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya;
- d. Jembatan S.Mandai di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya;
- e. Jembatan S.Masjid Raya di Kelurahan Baraya Kecamatan Bontoala;
- f. Jembatan S.Pabaeng-Baeng di Kelurahan Pa'baeng-Baeng Kecamatan Tamalate;
- g. Jembatan S.Paik di Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya;
- h. Jembatan S.Pampang di Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang;
- i. Jembatan S.Tello di Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang;
- j. Jembatan Tello 2 di Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea;
- k. *Underpass* Mandai di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya; dan

1. Jembatan lainnya terdapat di:
 1. Kecamatan Biringkanaya;
 2. Kecamatan Bontoala;
 3. Kecamatan Makassar;
 4. Kecamatan Mamajang;
 5. Kecamatan Manggala;
 6. Kecamatan Mariso;
 7. Kecamatan Panakkukang;
 8. Kecamatan Rappocini;
 9. Kecamatan Tallo;
 10. Kecamatan Tamalanrea;
 11. Kecamatan Tamalate; dan
 12. Kecamatan Ujung Tanah.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - b. jaringan jalur kereta api perkotaan.
- (3) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan Jalur Kereta Api Bandara Hasanuddin melintas di Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Jaringan Jalur Kereta Api Makassar - Parepare (termasuk kereta api barang) melintas di:
 1. Kecamatan Biringkanaya; dan
 2. Kecamatan Tamalanrea.
 - c. Jaringan Jalur Kereta Api Makassar - Takalar - Bulukumba - Watampone melintas di:
 1. Kecamatan Manggala;
 2. Kecamatan Panakkukang;
 3. Kecamatan Tallo; dan
 4. Kecamatan Tamalanrea.
- (4) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Jaringan Jalur Kereta Api Mamminasata melintas di:
 1. Kecamatan Biringkanaya;
 2. Kecamatan Mamajang;
 3. Kecamatan Manggala;
 4. Kecamatan Mariso;
 5. Kecamatan Panakkukang;
 6. Kecamatan Rappocini;
 7. Kecamatan Tallo;
 8. Kecamatan Tamalanrea;

9. Kecamatan Tamalate;
 10. Kecamatan Ujung Pandang;
 11. Kecamatan Ujung Tanah; dan
 12. Kecamatan Wajo.
- b. Jaringan Jalur Kereta Api Monorel Lintas Makassar melintas di:
1. Kecamatan Biringkanaya;
 2. Kecamatan Mariso;
 3. Kecamatan Panakkukang;
 4. Kecamatan Rappocini;
 5. Kecamatan Tallo;
 6. Kecamatan Tamalanrea;
 7. Kecamatan Tamalate;
 8. Kecamatan Ujung Pandang;
 9. Kecamatan Ujung Tanah; dan
 10. Kecamatan Wajo.
- c. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Lintas Makassar melintas di:
1. Kecamatan Bontoala;
 2. Kecamatan Makassar;
 3. Kecamatan Mamajang;
 4. Kecamatan Mariso;
 5. Kecamatan Panakkukang;
 6. Kecamatan Rappocini;
 7. Kecamatan Tallo;
 8. Kecamatan Tamalate;
 9. Kecamatan Ujung Pandang; dan
 10. Kecamatan Wajo.
- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. stasiun penumpang; dan
 - b. stasiun barang.
- (6) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. Stasiun KA Parangloe di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea; dan
 - b. Stasiun Penumpang KA *Makassar New Port*/Stasiun Tallo di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo.
- (7) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa Stasiun Stasiun Barang KA *Makassar New Port*/Stasiun Tallo di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan laut, terdiri atas:
- a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpan;
 - c. terminal khusus; dan
 - d. pelabuhan perikanan;

- (2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Utama Makassar terdiri dari:
 - a. Terminal Hasanuddin di Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo;
 - b. Terminal Hatta di Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo;
 - c. Terminal Makassar *New Port* di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo;
 - d. Terminal Paotere di Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah; dan
 - e. Terminal Soekarno di Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo.
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pelabuhan pengumpan lokal, meliputi:
 - a. Pelabuhan Pengumpan Kayu Bangkoa di Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang;
 - b. Pelabuhan Pengumpan P. Barrang Caddi di Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - c. Pelabuhan Pengumpan P. Barrang Lompo di Kelurahan Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - d. Pelabuhan Pengumpan P. Bonetambung di Kelurahan Barrang Caddi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - e. Pelabuhan Pengumpan P. Kodingareng di Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - f. Pelabuhan Pengumpan P. Lae-lae di Kelurahan Lae-Lae, Kecamatan Ujung Pandang;
 - g. Pelabuhan Pengumpan P. Langkai di Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang; dan
 - h. Pelabuhan Pengumpan P. Samalona di Kelurahan Lae-Lae, Kecamatan Ujung Pandang.
- (4) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Terminal Khusus Industri Kapal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo;
 - b. Terminal Khusus Industri Tepung di Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah;
 - c. Terminal Khusus TBBM Tamalanrea di Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea; dan
 - d. Terminal Khusus TBBM Ujung Tanah di Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah.
- (5) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Perikanan Samudera; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (6) Pelabuhan perikanan samudera sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Untia di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya.
- (7) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi Pangkalan Pendaratan Ikan Paotere di Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Terminal BBM dan Depot LPG Makassar di Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen terdiri atas:
 - a. Jaringan Gas Makassar - Wajo melintas di:
 1. Kecamatan Biringkanaya;
 2. Kecamatan Tallo;
 3. Kecamatan Tamalanrea; dan
 4. Kecamatan Ujung Tanah.
 - b. Pipa Avtur Tallo - Bandara melintas di:
 1. Kecamatan Biringkanaya;
 2. Kecamatan Tallo;
 3. Kecamatan Tamalanrea;
 4. Kecamatan Ujung Tanah; dan
 5. Kecamatan Wajo.

Pasal 22

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 - e. pembangkit listrik lainnya.

- (3) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa PLTU Tello di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang.
- (4) Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa PLTG Tello di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang.
- (5) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. PLTD Barrang Lompo di Kelurahan Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - b. PLTD Kodingareng di Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - c. PLTD Lae-lae di Kelurahan Lae-Lae, Kecamatan Ujung Pandang;
 - d. PLTD Tallo Lama di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo; dan
 - e. PLTD Tello di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang.
- (6) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa PLTS Kodingareng di Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
- (7) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa PLTSa Kota Makassar terdapat di Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea.
- (8) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (9) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:
 - a. SKTT Kima - Daya Baru melintas di:
 1. Kecamatan Biringkanaya; dan
 2. Kecamatan Tamalanrea.
 - b. SUTT GIS Bontoala-Tallo Lama melintas di:
 1. Kecamatan Bontoala; dan
 2. Kecamatan Tallo.
 - c. SUTT KIMA Makassar - Daya Baru melintas di:
 1. Kecamatan Biringkanaya; dan
 2. Kecamatan Tamalanrea.
 - d. SUTT Pangkep - Tello melintas di:
 1. Kecamatan Biringkanaya;
 2. Kecamatan Panakkukang;
 3. Kecamatan Tallo; dan
 4. Kecamatan Tamalanrea.
 - e. SUTT Punagaya - Tanjung bunga #178 melintas di Kecamatan Tamalate;
 - f. SUTT Sungguminasa - Tanjung Bunga melintas di Kecamatan Tamalate;

- g. SUTT Tallo lama - Tello melintas di:
 - 1. Kecamatan Panakkukang;
 - 2. Kecamatan Tallo; dan
 - 3. Kecamatan Tamalanrea.
 - h. SUTT Tanjung Bunga-GIS Bontoala melintas di:
 - 1. Kecamatan Bontoala;
 - 2. Kecamatan Makassar;
 - 3. Kecamatan Mamajang; dan
 - 4. Kecamatan Tamalate.
 - i. SUTT Tello - Barawaja melintas di Kecamatan Panakkukang;
 - j. SUTT Tello - Borongloe melintas di:
 - 1. Kecamatan Manggala; dan
 - 2. Kecamatan Rappocini.
 - k. SUTT Tello - Daya -Mandai melintas di:
 - 1. Kecamatan Biringkanaya; dan
 - 2. Kecamatan Tamalanrea.
 - l. SUTT Tello - Panakukang melintas di:
 - 1. Kecamatan Manggala;
 - 2. Kecamatan Panakkukang; dan
 - 3. Kecamatan Rappocini.
 - m. SUTT Tello - Sungguminasa melintas di:
 - 1. Kecamatan Manggala; dan
 - 2. Kecamatan Panakkukang.
- (10) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - c. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM).
- (11) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Kota Makassar melintas di:
- a. Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Kecamatan Bontoala;
 - c. Kecamatan Makassar;
 - d. Kecamatan Mamajang;
 - e. Kecamatan Manggala;
 - f. Kecamatan Mariso;
 - g. Kecamatan Panakkukang;
 - h. Kecamatan Rappocini;
 - i. Kecamatan Tallo;
 - j. Kecamatan Tamalanrea;
 - k. Kecamatan Tamalate;
 - l. Kecamatan Ujung Pandang;
 - m. Kecamatan Ujung Tanah; dan
 - n. Kecamatan Wajo.

- (12) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) Kota Makassar melintas di:
- a. Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Kecamatan Bontoala;
 - c. Kecamatan Makassar;
 - d. Kecamatan Mamajang;
 - e. Kecamatan Manggala;
 - f. Kecamatan Mariso;
 - g. Kecamatan Panakkukang;
 - h. Kecamatan Rappocini;
 - i. Kecamatan Tallo;
 - j. Kecamatan Tamalanrea;
 - k. Kecamatan Tamalate;
 - l. Kecamatan Ujung Pandang;
 - m. Kecamatan Ujung Tanah; dan
 - n. Kecamatan Wajo.
- (13) Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c berupa Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) Kota Makassar melintas di:
- a. Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Kecamatan Bontoala;
 - c. Kecamatan Makassar;
 - d. Kecamatan Mamajang;
 - e. Kecamatan Manggala;
 - f. Kecamatan Mariso;
 - g. Kecamatan Panakkukang;
 - h. Kecamatan Rappocini;
 - i. Kecamatan Tallo;
 - j. Kecamatan Tamalanrea;
 - k. Kecamatan Tamalate;
 - l. Kecamatan Ujung Pandang;
 - m. Kecamatan Ujung Tanah; dan
 - n. Kecamatan Wajo.
- (14) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c meliputi:
- a. GI Barawaja di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang;
 - b. GI Bontoala di Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala;
 - c. GI Daya di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya;
 - d. GI Kima di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea;
 - e. GI Panakkukang di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini;
 - f. GI Tallo Lama di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo;
 - g. GI Tanjung Bunga di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate; dan
 - h. GI Tello di Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. infrastruktur jaringan tetap.
- (3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jaringan serat optik melintas di:
 - a. Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Kecamatan Bontoala;
 - c. Kecamatan Makassar;
 - d. Kecamatan Mamajang;
 - e. Kecamatan Manggala;
 - f. Kecamatan Mariso;
 - g. Kecamatan Panakkukang;
 - h. Kecamatan Rappocini;
 - i. Kecamatan Tallo;
 - j. Kecamatan Tamalanrea;
 - k. Kecamatan Tamalate;
 - l. Kecamatan Ujung Pandang;
 - m. Kecamatan Ujung Tanah; dan
 - n. Kecamatan Wajo.
- (4) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. STO Antang di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala;
 - b. STO Balaikota di Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang;
 - c. STO Kima di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya;
 - d. STO Mattoanging di Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso;
 - e. STO Panakkukang di Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang;
 - f. STO Sudiang di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya; dan
 - g. STO Tamalanrea di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya.
- (5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler.
- (6) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa *Base Transceiver Station* (BTS) tersebar di seluruh kecamatan.
- (7) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa prasarana sumber daya air yang terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi sekunder meliputi:
 - a. jaringan irigasi DI Bili-Bili melintas di Kecamatan Manggala; dan
 - b. jaringan irigasi DI Kampili melintas di Kecamatan Tamalate.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (4) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Jene Pangkalung melintas di:
 1. Kecamatan Biringkanaya;
 2. Kecamatan Tallo; dan
 3. Kecamatan Tamalanrea.
 - b. Kanal melintas di:
 1. Kecamatan Makassar;
 2. Kecamatan Manggala;
 3. Kecamatan Panakkukang;
 4. Kecamatan Rappocini
 - c. Kanal Borong melintas di Kecamatan Manggala;
 - d. Kanal Jongaya melintas di:
 1. Kecamatan Bontoala;
 2. Kecamatan Makassar;
 3. Kecamatan Mamajang;
 4. Kecamatan Mariso;
 5. Kecamatan Rappocini;
 6. Kecamatan Tallo;
 7. Kecamatan Tamalate; dan
 8. Kecamatan Ujung Tanah.
 - e. Kanal Tol melintas di Kecamatan Tallo;
 - f. Salo Rappokalling melintas di:
 1. Kecamatan Panakkukang;
 2. Kecamatan Tallo; dan
 3. Kecamatan Tamalanrea.
 - g. Salo Sinrijala melintas di:
 1. Kecamatan Manggala;
 2. Kecamatan Panakkukang; dan
 3. Kecamatan Rappocini.

- h. Saluran Banjir Karebosi melintas di:
 - 1. Kecamatan Bontoala; dan
 - 2. Kecamatan Ujung Pandang.
 - i. Saluran Banjir Universitas Hasanuddin melintas di Kecamatan Tamalanrea;
 - j. Sungai Tallo melintas di:
 - 1. Kecamatan Biringkanaya;
 - 2. Kecamatan Manggala;
 - 3. Kecamatan Panakkukang;
 - 4. Kecamatan Tallo; dan
 - 5. Kecamatan Tamalanrea.
 - k. Jaringan pengendalian banjir lainnya melintas di:
 - 1. Kecamatan Biringkanaya;
 - 2. Kecamatan Manggala;
 - 3. Kecamatan Panakkukang;
 - 4. Kecamatan Rappocini;
 - 5. Kecamatan Tallo;
 - 6. Kecamatan Tamalanrea; dan
 - 7. Kecamatan Tamalate.
- (5) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Kolam Retensi Minasa Upa di Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini;
 - b. Kolam Retensi UNHAS di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea;
 - c. Pintu air terdapat di:
 - 1. Kelurahan Bara Baraya Selatan, Kecamatan Makassar;
 - 2. Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar;
 - 3. Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala;
 - 4. Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang;
 - 5. Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini;
 - 6. Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo;
 - 7. Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate;
 - 8. Kelurahan Maccini Sombala, Kelurahan Tamalate;
 - 9. Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang; dan
 - 10. Kelurahan Pattingalloang, Kecamatan Ujung Tanah.
 - d. Pintu Air Sungai Jeneberang di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate; dan
 - e. Waduk Tunggu Pampang di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Waduk Balang Tonjong di Kelurahan Bitowo, Kecamatan Manggala.
- (7) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 25

- (1) Rencana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, terdiri atas:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Sistem Jaringan Persampahan;
 - e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana;
 - f. Sistem Drainase;
 - g. Jalur Sepeda; dan
 - h. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. unit air baku; dan
 - b. jaringan air baku.
- (4) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Intake Nipa-Nipa di Kelurahan Bitowo, Kecamatan Manggala;
 - b. Rumah Pompa di Kelurahan Bitowo, Kecamatan Manggala;
 - c. Unit Air Baku IPA II Panaikang di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang; dan
 - d. Unit Air Baku IPA IV Maccini Sombala di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate.
- (5) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melintas di:
 - a. Kecamatan Mamajang;
 - b. Kecamatan Manggala;
 - c. Kecamatan Panakkukang;
 - d. Kecamatan Rappocini;
 - e. Kecamatan Tamalate; dan
 - f. Kecamatan Ujung Pandang.

- (6) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. IPA I Ratulangi di Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang;
 - b. IPA II Panaikang di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang;
 - c. IPA III Antang di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala;
 - d. IPA IV Maccini Sombala di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate; dan
 - e. IPA V Somba Opu di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini.
- (7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melintas di:
- a. Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Kecamatan Bontoala;
 - c. Kecamatan Makassar;
 - d. Kecamatan Mamajang;
 - e. Kecamatan Manggala;
 - f. Kecamatan Mariso;
 - g. Kecamatan Panakkukang;
 - h. Kecamatan Rappocini;
 - i. Kecamatan Tallo;
 - j. Kecamatan Tamalanrea;
 - k. Kecamatan Tamalate;
 - l. Kecamatan Ujung Pandang;
 - m. Kecamatan Ujung Tanah; dan
 - n. Kecamatan Wajo.
- (8) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa hidran umum, terdapat di:
- a. Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala;
 - b. Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini;
 - c. Kelurahan Bara Baraya Timur, Kecamatan Makassar;
 - d. Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala;
 - e. Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya;
 - f. Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala;
 - g. Kelurahan Bitowo, Kecamatan Manggala;
 - h. Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala;
 - i. Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini;
 - j. Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini;
 - k. Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo;
 - l. Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang;
 - m. Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini;
 - n. Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang;
 - o. Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang;
 - p. Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini;
 - q. Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang;
 - r. Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang;
 - s. Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar;
 - t. Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang;
 - u. Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang;
 - v. Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini;
 - w. Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang;

- x. Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang;
 - y. Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang;
 - z. Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea;
 - aa. Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea;
 - bb. Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea;
 - cc. Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang;
 - dd. Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso; dan
 - ee. Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang.
- (9) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa terdapat di:
- a. Kelurahan Bara Baraya, Kecamatan Makassar;
 - b. Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar;
 - c. Kelurahan Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - d. Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - e. Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - f. Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya;
 - g. Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate;
 - h. Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang;
 - i. Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso;
 - j. Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala;
 - k. Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya;
 - l. Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea;
 - m. Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini;
 - n. Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo;
 - o. Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Mariso;
 - p. Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang;
 - q. Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini;
 - r. Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya;
 - s. Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang;
 - t. Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang;
 - u. Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar;
 - v. Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate;
 - w. Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo;
 - x. Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala;
 - y. Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang;
 - z. Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo;
 - aa. Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate;
 - bb. Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate;
 - cc. Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar;
 - dd. Kelurahan Maradekaya Utara, Kecamatan Makassar;
 - ee. Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan Makassar;
 - ff. Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso;
 - gg. Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso;
 - hh. Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini;
 - ii. Kelurahan Pa'Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate;
 - jj. Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya;
 - kk. Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo;
 - ll. Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang;

- mm. Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate;
- nn. Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang;
- oo. Kelurahan Patingalloang, Kecamatan Ujung Tanah;
- pp. Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang;
- qq. Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang;
- rr. Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo;
- ss. Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo;
- tt. Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah;
- uu. Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea;
- vv. Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea;
- ww. Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang;
- xx. Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala; dan
- yy. Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala.

Pasal 27

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. IPAL Losari di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate;
 - b. IPAL Pulau Barrang Lompo, Kelurahan Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - c. IPAL Pulau Barrang Caddi, Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - d. IPAL Pulau Kodingareng, Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang; dan
 - e. IPLT Nipa-Nipa di Kelurahan Bitowo, Kecamatan Manggala.
- (4) Jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan IPAL Losari melintas di:
 - a. Kecamatan Makassar;
 - b. Kecamatan Mamajang;
 - c. Kecamatan Mariso;
 - d. Kecamatan Tamalate; dan
 - e. Kecamatan Ujung Pandang.
- (5) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL KIMA di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya.

Pasal 28

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c berupa UPT Pengelolaan Limbah B3 Makassar terdapat di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya.

Pasal 29

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. TPS3R Barrang Lompo di Kelurahan Kelurahan Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - b. TPS3R Kodingareng di Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - c. TPS3R Panambungang di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso;
 - d. TPS3R Parangtambung di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate;
 - e. TPS3R Sambung Jawa di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang;
 - f. TPS3R Toddopuli di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang; dan
 - g. TPS3R Untia di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate;
 - b. Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - c. Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea;
 - d. Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini;
 - e. Kelurahan Lae-Lae, Kecamatan Ujung Pandang;
 - f. Kelurahan Pa'Batang, Kecamatan Mamajang;
 - g. Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya;
 - h. Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo;
 - i. Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Mariso; dan
 - j. Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Bontoala.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa TPA Tamangapa terdapat di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala.

Pasal 30

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di:
 - a. Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - c. Kecamatan Makassar;

- d. Kecamatan Mamajang;
 - e. Kecamatan Manggala;
 - f. Kecamatan Mariso;
 - g. Kecamatan Panakkukang;
 - h. Kecamatan Rappocini;
 - i. Kecamatan Tallo;
 - j. Kecamatan Tamalanrea;
 - k. Kecamatan Tamalate;
 - l. Kecamatan Ujung Pandang; dan
 - m. Kecamatan Wajo.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Baruga Lappo Ase di Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini;
 - b. BPBD Provinsi Sulawesi Selatan di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea;
 - c. GOR Sudiang di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya;
 - d. Lapangan Karebosi di Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang;
 - e. Lapangan Kompleks UNHAS Baraya di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo;
 - f. Lapangan Mangga Tiga di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya;
 - g. Lapangan Tala BTP di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea;
 - h. Mall GTC di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate;
 - i. Masjid Agung Baburrazaq Villa Mutiara di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya;
 - j. Masjid Al Hijrah Citra Sudiang Indah di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya;
 - k. Masjid Al Muhajirin Perumnas Antang di Kelurahan Bitowo, Kecamatan Manggala;
 - l. Masjid Al Muttaqin Perumnas Antang di Kelurahan Bitowo, Kecamatan Manggala;
 - m. Masjid Ar-Rahman Paccerakkang di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya;
 - n. Masjid Babul Firdaus di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate;
 - o. Masjid Babul Jannah NHP di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya;
 - p. Masjid Babul Khaer di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya;
 - q. Masjid Darul Jihad Perumnas Antang di Kelurahan Bitowo, Kecamatan Manggala;
 - r. Masjid Jami Jalan Nuri di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso;
 - s. Masjid Jihadul Awwalin Jalan Bung di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea;
 - t. Masjid Makkah AL Mukarramah Perumnas Antang di Kelurahan Bitowo, Kecamatan Manggala;

- u. Masjid Nurul Aisyah Tamangapa di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala;
 - v. Masjid Nurul Hassan BTN Hamsi di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea;
 - w. Masjid Nurul Hijrah Jalan Kesatuan BTP di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya;
 - x. Masjid Nurul Jihad Perumnas Antang di Kelurahan Bitowo, Kecamatan Manggala;
 - y. Masjid Nurul Rahmat BTN Hamsi di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea;
 - z. Masjid Rahmatullah Tello Baru di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala;
 - aa. Masjid Raya Jabal Nur Perumnas Antang di Kelurahan Bitowo, Kecamatan Manggala;
 - bb. Masjid Subulussalam UNISMUH di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini;
 - cc. Masjid Ulil Albab UNM Parangtambung di Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate;
 - dd. Masjid Ulil Amri Perumahan Gubernur di Kelurahan Bitowo, Kecamatan Manggala;
 - ee. Politeknik Bosowa di Kelurahan Kapasa Raya, Kecamatan Tamalanrea;
 - ff. Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang;
 - gg. SMA 15 Makassar di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya;
 - hh. Taman Pakui Pettarani di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang;
 - ii. Universitas Megarezky di Kelurahan Bitowo, Kecamatan Manggala; dan
 - jj. Universitas Negeri Makassar di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini.
 - kk. UNHAS Marine Station di Kelurahan Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - ll. SMP Negeri 39 Makassar di Kelurahan Barrang Caddi, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang; dan
 - mm. Masjid Arridha Kodingareng di Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
- (4) Rincian sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

- (1) Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.

(2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kanal Jongaya melintas di:
 1. Kecamatan Bontoala;
 2. Kecamatan Makassar;
 3. Kecamatan Mamajang;
 4. Kecamatan Mariso;
 5. Kecamatan Rappocini;
 6. Kecamatan Tallo; dan
 7. Kecamatan Tamalate.
- b. Kanal Pannampu melintas di:
 1. Kecamatan Tallo; dan
 2. Kecamatan Ujung Tanah.
- c. Kanal Sinrijala melintas di:
 1. Kecamatan Makassar; dan
 2. Kecamatan Panakkukang.
- d. Saluran Pembuang Utama Antang melintas di:
 1. Kecamatan Manggala;
 2. Kecamatan Panakkukang; dan
 3. Kecamatan Tamalanrea.
- e. Saluran Pembuang Utama Gowa melintas di:
 1. Kecamatan Manggala; dan
 2. Kecamatan Rappocini.
- f. Saluran Pembuang Utama Perumnas melintas di:
 1. Kecamatan Manggala; dan
 2. Kecamatan Rappocini.
- g. jaringan drainase primer lainnya melintas di:
 1. Kecamatan Biringkanaya;
 2. Kecamatan Manggala;
 3. Kecamatan Mariso;
 4. Kecamatan Panakkukang;
 5. Kecamatan Rappocini;
 6. Kecamatan Tallo;
 7. Kecamatan Tamalanrea;
 8. Kecamatan Tamalate; dan
 9. Kecamatan Ujung Tanah.

(3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di:

- a. Kecamatan Biringkanaya;
- b. Kecamatan Bontoala;
- c. Kecamatan Makassar;
- d. Kecamatan Mamajang;
- e. Kecamatan Manggala;
- f. Kecamatan Mariso;
- g. Kecamatan Panakkukang;
- h. Kecamatan Rappocini;
- i. Kecamatan Tallo;
- j. Kecamatan Tamalanrea;

- k. Kecamatan Tamalate;
 - l. Kecamatan Ujung Pandang;
 - m. Kecamatan Ujung Tanah; dan
 - n. Kecamatan Wajo.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di:
- a. Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Kecamatan Bontoala;
 - c. Kecamatan Makassar;
 - d. Kecamatan Mamajang;
 - e. Kecamatan Manggala;
 - f. Kecamatan Mariso;
 - g. Kecamatan Panakkukang;
 - h. Kecamatan Rappocini;
 - i. Kecamatan Tallo;
 - j. Kecamatan Tamalanrea;
 - k. Kecamatan Tamalate;
 - l. Kecamatan Ujung Pandang;
 - m. Kecamatan Ujung Tanah; dan
 - n. Kecamatan Wajo.

Pasal 32

Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. Jalan Ratulangi melintas di:
 - 1. Kecamatan Mamajang;
 - 2. Kecamatan Mariso; dan
 - 3. Kecamatan Ujung Pandang.
- b. Jalan Sudirman melintas di Kecamatan Ujung Pandang;
- c. Jl. Metro Tanjung Bunga melintas di:
 - 1. Kecamatan Mariso; dan
 - 2. Kecamatan Tamalate.
- d. Jln. A.P. Pettarani (Makassar) melintas di:
 - 1. Kecamatan Panakkukang;
 - 2. Kecamatan Rappocini; dan
 - 3. Kecamatan Tamalate.
- e. Jalur Sepeda lainnya melintas di:
 - 1. Kecamatan Mariso; dan
 - 2. Kecamatan Tamalate.

Pasal 33

- (1) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Kecamatan Bontoala;
 - c. Kecamatan Makassar;
 - d. Kecamatan Mamajang;
 - e. Kecamatan Manggala;
 - f. Kecamatan Mariso;

- g. Kecamatan Panakkukang;
 - h. Kecamatan Rappocini;
 - i. Kecamatan Tallo;
 - j. Kecamatan Tamalanrea;
 - k. Kecamatan Tamalate;
 - l. Kecamatan Ujung Pandang;
 - m. Kecamatan Ujung Tanah; dan
 - n. Kecamatan Wajo.
- (2) Rincian jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah kota, terdiri atas:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budidaya.
- (2) Rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 35

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Badan Air dengan kode BA;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- d. Kawasan Cagar Budaya dengan kode CB; dan
- e. Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM.

Paragraf 1 Badan Air

Pasal 36

- (1) Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a seluas kurang lebih 3.081 (tiga ribu delapan puluh satu) hektare yang terdapat di:
- a. Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Kecamatan Bontoala;
 - c. Kecamatan Makassar;

- d. Kecamatan Mamajang;
 - e. Kecamatan Manggala;
 - f. Kecamatan Mariso;
 - g. Kecamatan Panakkukang;
 - h. Kecamatan Rappocini;
 - i. Kecamatan Tallo;
 - j. Kecamatan Tamalanrea;
 - k. Kecamatan Tamalate;
 - l. Kecamatan Ujung Pandang; dan
 - m. Kecamatan Ujung Tanah.
- (2) Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pengembangan kawasan perairan pesisir untuk pengembangan kawasan yang dilakukan secara reklamasi seluas 2.386 (dua ribu tiga ratus delapan puluh enam) hektare dalam bentuk zona tunda (*holding zone*) meliputi usulan perubahan:
- a. badan air menjadi kawasan pariwisata dengan kode BA/W seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektare terdapat di Kecamatan Ujung Pandang.
 - b. badan air menjadi kawasan perumahan dengan kode BA/R seluas kurang lebih 2.372 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua) hektare terdapat di:
 1. Kecamatan Biringkanaya;
 2. Kecamatan Tamalanrea; dan
 3. Kecamatan Tamalate.
 - c. badan air menjadi kawasan ruang terbuka non hijau dengan kode BA/RTNH seluas kurang lebih 2 (dua) hektare terdapat di Kecamatan Tamalate.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 37

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, seluas kurang lebih 574 (lima ratus tujuh puluh empat) hektare yang terdapat di:

- a. Kecamatan Biringkanaya;
- b. Kecamatan Bontoala;
- c. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
- d. Kecamatan Makassar;
- e. Kecamatan Mamajang;
- f. Kecamatan Manggala;
- g. Kecamatan Mariso;
- h. Kecamatan Panakkukang;
- i. Kecamatan Rappocini;
- j. Kecamatan Tallo;
- k. Kecamatan Tamalanrea; dan
- l. Kecamatan Tamalate.

Paragraf 3
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 38

- (1) Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c seluas kurang lebih 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) hektare, terdiri atas:
 - a. Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - b. Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Taman RW dengan kode RTH-5;
 - e. Taman RT dengan kode RTH-6;
 - f. Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - g. Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 104 (seratus empat) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Kecamatan Bontoala;
 - c. Kecamatan Manggala;
 - d. Kecamatan Mariso;
 - e. Kecamatan Panakkukang;
 - f. Kecamatan Rappocini;
 - g. Kecamatan Tallo;
 - h. Kecamatan Tamalanrea;
 - i. Kecamatan Tamalate; dan
 - j. Kecamatan Ujung Pandang.
- (3) Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Manggala;
 - b. Kecamatan Panakkukang;
 - c. Kecamatan Tallo;
 - d. Kecamatan Tamalanrea;
 - e. Kecamatan Tamalate; dan
 - f. Kecamatan Ujung Pandang.
- (4) Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 2 (dua) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Manggala; dan
 - b. Kecamatan Tallo.
- (5) Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Kecamatan Bontoala;
 - c. Kecamatan Makassar;
 - d. Kecamatan Manggala;
 - e. Kecamatan Rappocini;
 - f. Kecamatan Tallo;
 - g. Kecamatan Tamalanrea; dan

- h. Kecamatan Tamalate.
- (6) Taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Kecamatan Bontoala;
 - c. Kecamatan Manggala;
 - d. Kecamatan Mariso;
 - e. Kecamatan Panakkukang;
 - f. Kecamatan Rappocini;
 - g. Kecamatan Tallo;
 - h. Kecamatan Tamalanrea;
 - i. Kecamatan Tamalate; dan
 - j. Kecamatan Ujung Tanah.
- (7) Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Kecamatan Bontoala;
 - c. Kecamatan Makassar;
 - d. Kecamatan Mamajang;
 - e. Kecamatan Manggala;
 - f. Kecamatan Panakkukang;
 - g. Kecamatan Rappocini;
 - h. Kecamatan Tallo;
 - i. Kecamatan Tamalanrea; dan
 - j. Kecamatan Tamalate.
- (8) Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, seluas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Kecamatan Manggala;
 - c. Kecamatan Panakkukang;
 - d. Kecamatan Rappocini;
 - e. Kecamatan Tallo;
 - f. Kecamatan Tamalanrea;
 - g. Kecamatan Tamalate;
 - h. Kecamatan Ujung Tanah; dan
 - i. Kecamatan Wajo.
- (9) Pemenuhan RTH privat dilaksanakan melalui pemanfaatan halaman pekarangan rumah pada kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran, dan kawasan industri, sebagai Ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Rencana pemenuhan RTH kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Wali Kota.

Pasal 39

- (1) Kawasan Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektare, terdapat di:
 - a. Benteng Fort Rotterdam di Kecamatan Ujung Pandang;
 - b. Gedung SMP Frater (Menalia) di Kecamatan Ujung Pandang;
 - c. Gereja Katolik Katedral (Roomsche Katholieke Kerk) di Kecamatan Ujung Pandang;
 - d. Kompleks Keuskupan Agung Makassar di Kecamatan Ujung Pandang;
 - e. Makam Raja Tallo di Kecamatan Tallo; dan
 - f. Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan (Gouverneur Woning) di Kecamatan Ujung Pandang.
- (2) Kawasan Cagar Budaya lainnya yang berupa objek cagar budaya tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 40

Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar, terdapat di:

- a. Kecamatan Biringkanaya;
- b. Kecamatan Panakkukang; dan
- c. Kecamatan Tamalanrea.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 41

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, terdiri:

- a. Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Kawasan Pertanian dengan kode P;
- c. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- e. kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. kawasan Pariwisata dengan kode W;
- g. kawasan Permukiman dengan kode PM;
- h. kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- i. kawasan Perkantoran dengan kode KT;
- j. kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- k. kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1

Badan Jalan

Pasal 42

Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, seluas kurang lebih 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Biringkanaya;
- b. Kecamatan Bontoala;
- c. Kecamatan Makassar;
- d. Kecamatan Mamajang;
- e. Kecamatan Mariso;
- f. Kecamatan Panakkukang;
- g. Kecamatan Rappocini;
- h. Kecamatan Tallo;
- i. Kecamatan Tamalanrea;
- j. Kecamatan Tamalate;
- k. Kecamatan Ujung Pandang;
- l. Kecamatan Ujung Tanah; dan
- m. Kecamatan Wajo.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian

Pasal 43

- (1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, seluas kurang lebih 843 (delapan ratus empat puluh tiga) hektare, terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. kawasan peternakan dengan kode P-4.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 840 (delapan ratus lima puluh) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Kecamatan Manggala;
 - c. Kecamatan Tamalanrea; dan
 - d. Kecamatan Tamalate.
- (3) Kawasan Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 3 (tiga) hektare, terdapat di Kecamatan Manggala.

Paragraf 3

Kawasan Perikanan

Pasal 44

- (1) Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, seluas kurang lebih 153 (seratus lima puluh tiga) hektare, terdiri atas:
 - a. kawasan Perikanan Tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.

- (2) Kawasan Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Biringkanaya; dan
 - b. Kecamatan Ujung Tanah.
- (3) Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 141 (seratus empat puluh satu) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Biringkanaya; dan
 - b. Kecamatan Tamalanrea.

Paragraf 4

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 45

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, seluas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektare, terdiri atas:
 - a. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG; dan
 - b. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL.
- (2) Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 16 (enam belas) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Tamalanrea; dan
 - b. Kecamatan Ujung Tanah.
- (3) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Kecamatan Bontoala;
 - c. Kecamatan Panakkukang;
 - d. Kecamatan Rappocini;
 - e. Kecamatan Tallo;
 - f. Kecamatan Tamalanrea; dan
 - g. Kecamatan Tamalate.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 46

- Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e seluas kurang lebih 1.430 (seribu empat ratus tiga puluh) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Kecamatan Manggala;
 - c. Kecamatan Tallo;
 - d. Kecamatan Tamalanrea; dan
 - e. Kecamatan Ujung Tanah.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 47

Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, seluas kurang lebih 80 (delapan puluh) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
- b. Kecamatan Manggala;
- c. Kecamatan Mariso;
- d. Kecamatan Tamalate; dan
- e. Kecamatan Ujung Pandang.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 48

(1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g, seluas kurang lebih 9.972 (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) hektare, terdiri atas:

- a. Kawasan Perumahan dengan kode R;
- b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan kode FUS;
- c. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH; dan
- d. Kawasan Infrastruktur Perkotaan dengan kode IR.

(2) Kawasan Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 9.291 (sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu) hektare tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

(3) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan kode FUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 630 (enam ratus tiga puluh) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Biringkanaya;
- b. Kecamatan Bontoala;
- c. Kecamatan Makassar;
- d. Kecamatan Mamajang;
- e. Kecamatan Manggala;
- f. Kecamatan Mariso;
- g. Kecamatan Panakkukang;
- h. Kecamatan Rappocini;
- i. Kecamatan Tallo;
- j. Kecamatan Tamalanrea;
- k. Kecamatan Tamalate;
- l. Kecamatan Ujung Pandang;
- m. Kecamatan Ujung Tanah; dan
- n. Kecamatan Wajo.

(4) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 1 (satu) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Biringkanaya;
- b. Kecamatan Tamalate;

- c. Kecamatan Ujung Pandang; dan
 - d. Kecamatan Wajo.
- (5) Kawasan Infrastruktur Perkotaan dengan kode IR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas kurang lebih 50 (lima puluh) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Manggala;
 - b. Kecamatan Panakkukang;
 - c. Kecamatan Tamalate; dan
 - d. Kecamatan Ujung Pandang.

Paragraf 9

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 49

Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h seluas kurang lebih 2.457 (dua ribu empat ratus lima puluh tujuh) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Biringkanaya;
- b. Kecamatan Bontoala;
- c. Kecamatan Makassar;
- d. Kecamatan Mamajang;
- e. Kecamatan Manggala;
- f. Kecamatan Mariso;
- g. Kecamatan Panakkukang;
- h. Kecamatan Rappocini;
- i. Kecamatan Tallo;
- j. Kecamatan Tamalanrea;
- k. Kecamatan Tamalate;
- l. Kecamatan Ujung Pandang;
- m. Kecamatan Ujung Tanah; dan
- n. Kecamatan Wajo.

Paragraf 10

Kawasan Perkantoran

Pasal 50

Kawasan Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf i seluas kurang lebih 218 (dua ratus delapan belas) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Biringkanaya;
- b. Kecamatan Makassar;
- c. Kecamatan Mamajang;
- d. Kecamatan Mariso;
- e. Kecamatan Panakkukang;
- f. Kecamatan Rappocini;
- g. Kecamatan Tamalanrea;
- h. Kecamatan Tamalate; dan
- i. Kecamatan Ujung Pandang.

Paragraf 11
Kawasan Transportasi

Pasal 51

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf j seluas kurang lebih 217 (dua ratus tujuh belas) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Biringkanaya;
- b. Kecamatan Tallo;
- c. Kecamatan Tamalate;
- d. Kecamatan Ujung Pandang;
- e. Kecamatan Ujung Tanah; dan
- f. Kecamatan Wajo.

Paragraf 12
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 52

(1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf k, seluas kurang lebih 306 (tiga ratus enam) hektare, terdapat di:

- a. Aset Pertahanan dan Keamanan di Kecamatan Ujung Pandang;
- b. Aset Pertahanan dan Keamanan Lantamal di Kecamatan Tamalanrea;
- c. Aset Pertahanan dan Keamanan TNI AL di Kecamatan Ujung Tanah;
- d. Baddoka I di Kecamatan Biringkanaya;
- e. Baddoka II, Baddoka III, Baddoka V di Kecamatan Biringkanaya;
- f. Baddoka IV di Kecamatan Biringkanaya;
- g. Bekangdam XIV/Hsn di Kecamatan Ujung Pandang;
- h. Brigade Mobil Polda Sulawesi Selatan di Kecamatan Tamalate;
- i. Denzibang 1/XIV di Kecamatan Panakkukang;
- j. Driving Range Koopsau 2 di Kecamatan Biringkanaya;
- k. Hubdam XIV/Hasanuddin di Kecamatan Mamajang;
- l. Kesdam XIV / Hasanuddin di Kecamatan Ujung Pandang;
- m. Kodam XIV/Hsn, Yonarhanud 4/AAV di Kecamatan Panakkukang;
- n. Kodim 1408/BS di Kecamatan Mamajang;
- o. Komp. KM. 13 di Kecamatan Biringkanaya;
- p. Komp. Lembo di Kecamatan Tallo;
- q. Komp. Maciniayo di Kecamatan Wajo;
- r. Kompi Bantuan Yonzipur 8/SMG di Kecamatan Mariso;
- s. Koramil 1408-02/Tallo di Kecamatan Tallo;
- t. Koramil 1408-07/Ujung Pandang di Kecamatan Ujung Pandang;
- u. Koramil 1408-09/Manggala di Kecamatan Manggala;
- v. Kosek II di Kecamatan Biringkanaya;
- w. Kudam XIV/Hsn di Kecamatan Mamajang;
- x. Mako Lantamal VI Makassar di Kecamatan Ujung Tanah;
- y. Mako Satlinlamil 3 di Kecamatan Tallo;

- z. MAKOOPSUD II di Kecamatan Biringkanaya;
 - aa. Otmil IV-17 di Kecamatan Rappocini;
 - bb. PALDAM di Kecamatan Panakkukang;
 - cc. POLDA Sulsel di Kecamatan Biringkanaya;
 - dd. Polrestabes Makassar di Kecamatan Wajo;
 - ee. Pomdam XIV/Hsn di Kecamatan Makassar;
 - ff. Rumah Dinas TNI-AL Karuwisi di Kecamatan Panakkukang;
 - gg. Rumah Dinas TNI-AU Panaikang di Kecamatan Panakkukang;
 - hh. SATDIK TNI di Kecamatan Biringkanaya;
 - ii. Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan di Kecamatan Mariso;
 - jj. SPN Batua di Kecamatan Panakkukang;
 - kk. Yon Armed 6 Kostrad di Kecamatan Mamajang;
 - ll. Yonarmed 6/Trk di Kecamatan Tamalate;
 - mm. Yonif Raider 700/WYC di Kecamatan Tamalanrea; dan
 - nn. Yonkav 10/MG di Kecamatan Tamalanrea.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan lainnya yang berupa bangunan pertahanan dan keamanan tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 53

- (1) Penetapan kawasan strategis kota memperhatikan kawasan strategis nasional Mamminasata dan kawasan strategis Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi
- a. Kawasan *Aero City* Makassar di Kecamatan Biringkanaya dikembangkan dengan tujuan pengembangan kawasan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan pusat perkotaan satelit yang terintegrasi dengan kawasan transportasi dan kabupaten sekitarnya, dengan arah pengembangan kawasan meliputi:
 - 1. pengembangan dan penataan kawasan perkotaan dengan perdagangan dan jasa skala regional;
 - 2. pemantapan integrasi dan konektivitas pelayanan jalur transportasi darat, dengan kawasan transportasi bandar udara;

3. pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan memperhatikan ketentuan keselamatan operasional penerbangan; dan
 4. meningkatkan infrastruktur dasar lingkungan permukiman.
- b. Kawasan JAPPARATE di Kecamatan Mariso dan Kecamatan Ujung Pandang dikembangkan dengan tujuan pengembangan kawasan untuk mewujudkan peningkatan daya tarik objek wisata, dengan arah pengembangan kawasan meliputi:
1. mengembangkan potensi obyek dan daya tarik wisata buatan di area anjungan pantai losari;
 2. mendorong ketersediaan ruang untuk usaha mikro kecil menengah di kawasan pariwisata unggulan kota; dan
 3. mengembangkan ketersediaan ruang ekonomi dan wisata tanpa menutup ruang publik panorama pantai.
- c. Kawasan Kota Baru Manggala di Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang dikembangkan dengan tujuan pengembangan kawasan untuk pusat pelayanan perkotaan baru, dengan arah pengembangan kawasan meliputi:
1. pengembangan dan penataan sarana perdagangan dan jasa berskala regional;
 2. mengembangkan peningkatan sarana pelayanan umum;
 3. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur perkotaan; dan
 4. mengembangkan kawasan permukiman dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup.
- d. Kawasan Kota Baru Metro Makassar di Kecamatan Tamalate dikembangkan dengan tujuan pengembangan kawasan untuk pengembangan pusat pelayanan permukiman yang terintegrasi dengan wilayah kabupaten sekitarnya, dengan arah pengembangan kawasan meliputi:
1. mengembangkan kawasan permukiman dengan memperhatikan ketersediaan lahan;
 2. pengembangan perdagangan dan jasa memperhatikan daya dukung dan daya tampung; dan
 3. pengembangan Infrastruktur Lingkungan dasar permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.
- e. Kawasan Maritim Makassar di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea dikembangkan dengan tujuan pengembangan kawasan untuk mewujudkan perkotaan baru yang terintegrasi antar moda, dengan arah pengembangan kawasan meliputi:
1. mengembangkan kawasan transportasi pelabuhan laut dan kawasan pelabuhan perikanan;
 2. mendorong pengaturan kawasan permukiman pendukung kawasan maritim;
 3. pengaturan batasan kawasan industri dengan pengembangan kawasan maritim;

4. menunjang peran Kota Makassar sebagai pintu gerbang pusat perdagangan dan jasa untuk pelayanan skala Perkotaan Mamminasata, Nasional dan Internasional; dan
 5. mendorong terwujudnya pembangunan jaringan kereta api yang terintegrasi dengan kawasan transportasi laut untuk memajukan aktivitas perekonomian industri maritim.
- f. Kawasan Pelabuhan Makassar *New Port* di Kecamatan Tallo dikembangkan dengan tujuan pengembangan kawasan untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan kawasan transportasi dengan reklamasi, dengan arah pengembangan kawasan meliputi:
1. pengembangan wilayah reklamasi dengan memperhatikan lingkungan hidup sekitarnya;
 2. mewujudkan sistem sirkulasi pergerakan kendaraan berat di sekitar kawasan pelabuhan;
 3. mengembangkan wilayah reklamasi untuk kebutuhan pengembangan kawasan pelabuhan, peruntukan energy center, dan kawasan curah cair bahan bakar minyak; dan
 4. meningkatkan kawasan permukiman yang berkualitas yang terdapat sekitar kawasan pelabuhan.
- g. Kawasan Somba Opu *City Walk* di Kecamatan Ujung Pandang dikembangkan dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan pariwisata memiliki berciri khas karakter arsitektur Bugis-Makassar, dengan arah pengembangan meliputi:
1. meningkatkan sistem pengaturan transportasi koridor Kawasan Somba Opu dengan mengutamakan pejalan kaki;
 2. penataan jalur pedestrian pada koridor somba opu; dan
 3. pengaturan *fasade* bangunan pada koridor somba opu dengan ciri khas Bugis-Makassar.
- (4) Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Kota Lama Makassar di Kecamatan Makassar, Kecamatan Mariso, Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Wajo dikembangkan dengan tujuan pengembangan kawasan untuk melindungi dan menata nilai-nilai sejarah (heritage) sebagai warisan budaya serta meningkatkan daya tarik wisata kota, dengan arah pengembangan meliputi:
1. mempertahankan kawasan menjadi pusat kegiatan kebudayaan yang dapat menjadi daya tarik wisata dan mendorong menjadi salah satu kunjungan destinasi wisata kota; dan
 2. melakukan perlindungan pada bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah.
- b. Kawasan Masjid Raya di Kecamatan Bontoala dikembangkan dengan tujuan pengembangan kawasan untuk pelestarian aset yang perlu dilindungi dan dilestarikan, dengan arah pengembangan meliputi:
1. meningkatkan kualitas kawasan berbasis konservasi dan kearifan budaya lokal keislaman;
 2. menata dan mengembangkan ruang terbuka hijau; dan

3. membangun citra kota pada kawasan yang didukung dengan *landmark* kota, dan sebagai ruang publik.
 - c. Kawasan Masjid Al Markaz di Kecamatan Bontoala dikembangkan dengan tujuan pengembangan kawasan untuk mengembangkan kawasan *landmark* kota sebagai peninggalan kebudayaan islam, dengan arah pengembangan meliputi:
 1. penetapan prioritas dalam peningkatan kualitas sosial dan budaya keislaman; dan
 2. mengembangkan kawasan dengan menambah ruang hijau sehingga dapat dijadikan taman kota.
- (5) Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Kawasan Balang Tonjong di Kecamatan Manggala dikembangkan dengan tujuan pengembangan kawasan untuk menjaga dan melindungi badan air sebagai tempat parkir air dan perlindungan ekosistem didalamnya, arah pengembangan kawasan meliputi:
 1. mempertahankan dimensi badan air dan tidak dilakukan okupasi pada badan air;
 2. pengaturan pemeliharaan untuk menjaga debit badan air tetap terjaga;
 3. berfungsi sebagai tempat perlindungan pada keseimbangan iklim di Kota Makassar; dan
 4. mengembangkan dan memanfaatkan sebagai air baku untuk kebutuhan air bersih di Kota Makassar.
 - b. Kawasan Danau Tanjung Bunga di Kecamatan Tamalate dikembangkan dengan tujuan pengembangan kawasan untuk berperan dalam pengurangan rawan bencana di Kota Makassar, arah pengembangan kawasan meliputi:
 1. mengembangkan sebagai tempat pengaturan pengendalian banjir;
 2. sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati; dan
 3. sebagai tempat untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan kualitas lingkungan hidup.
 - c. Kawasan Lakkang di Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Tallo dikembangkan dengan tujuan pengembangan kawasan untuk perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang dalamnya, arah pengembangan kawasan meliputi:
 1. mengembangkan kawasan sebagai tempat pusat pendidikan dan penelitian;
 2. mengembangkan tempat perlindungan flora dan fauna; dan
 3. menetapkan sebagai tempat memiliki sejarah dan kearifan lokal masyarakat sekitar.
 - d. Kawasan Sungai Tallo di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo dan Kecamatan Tamalanrea dikembangkan dengan tujuan pengembangan kawasan untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas air, serta meningkatkan pengendalian banjir, arah pengembangan kawasan meliputi:
 1. mengendalikan kualitas aliran sungai tallo dari kegiatan pembangunan budi daya terbangun;

2. menerapkan pengaturan sempadan sungai dengan tidak ada pembangunan sepanjang garis sempadan sungai; dan
 3. mengendalikan kegiatan yang dapat menghasilkan limbah yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup.
- (6) Kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

Arahan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

- a. ketentuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan KKPR

Pasal 55

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a merupakan kesesuaian antara rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. ketentuan KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. ketentuan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (3) Pelaksanaan KKPR dilakukan melalui pemberian:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (4) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.
- (5) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama

Pasal 56

- (1) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar;
 - d. Masyarakat;
 - e. swasta; dan/atau
 - f. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan pelaksana program utama, meliputi:
 - a. pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Program pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disesuaikan dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Waktu pelaksanaan program pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. tahap I tahun 2024;
 - b. tahap II tahun 2025 - 2029;
 - c. tahap III tahun 2030- 2034;
 - d. tahap IV tahun 2035 – 2039; dan
 - e. tahap IV tahun 2040 - 2043.
- (6) Rincian indikasi program utama pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (2) Sinkronisasi program pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kota.
- (4) Sinkronisasi program pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 58

- (1) Sinkronisasi program pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW kota.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan Ruang wilayah kota digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan Ruang wilayah kota.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan Ruang wilayah kota, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. ketentuan insentif dan disinsentif;
 - c. arahan sanksi; dan
 - d. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan Ruang;

- b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah kota untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan kota; dan
 - d. sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang;
 - b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. ketentuan pemanfaatan Ruang yang meliputi kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang pada setiap kawasan yang meliputi KDH minimal, KDB maksimal, dan KLB maksimal;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d. ketentuan pemanfaatan Ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. ketentuan khusus kawasan pertampalan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan;
- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
- c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
- d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. ketentuan umum zonasi sistem infrastruktur perkotaan.

Pasal 62

(1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kota; dan
- b. ketentuan umum zonasi Sub Pusat Pelayanan Kota.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan mengikuti fungsi pelayanan yang mencakup fungsi pelayanan pusat pemerintahan kota dan provinsi, pusat pelayanan ekonomi secara regional, nasional dan internasional, dan pusat pelayanan sosial budaya yang didukung dengan prasarana dan sarana perkotaan;
 - b. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kota;
 2. fasilitas perdagangan dan jasa skala kota, nasional dan internasional;
 3. fasilitas pelayanan kesehatan skala kota, dan nasional;
 4. fasilitas pelayanan pendidikan skala kota, dan nasional;
 5. fasilitas pelayanan peribadatan;
 6. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 7. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur transportasi;
 8. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 9. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 10. fasilitas dan/atau jaringan sistem penyediaan air minum;
 11. fasilitas dan/atau jaringan sistem pengolahan air limbah;
 12. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 13. jaringan drainase;
 14. jalur pejalan kaki dan pesepeda; dan
 15. jalur dan Ruang evakuasi bencana.
 - c. penyediaan RTH publik pada Pusat Pelayanan Kota untuk memenuhi kebutuhan Ruang terbuka bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan umum zonasi Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan kegiatan pada Sub Pusat Pelayanan Kota dilakukan untuk melayani bagian wilayah kota sebagai pendukung pusat kota dengan orientasi pada pusat pelayanan perdagangan dan jasa;
 - b. sarana dan prasarana minimal berupa:
 1. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kecamatan;
 2. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 3. fasilitas pelayanan kesehatan skala kecamatan;
 4. fasilitas pelayanan pendidikan skala kecamatan;
 5. fasilitas pelayanan peribadatan;
 6. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 7. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 8. fasilitas dan/atau jaringan sistem penyediaan air minum;
 9. fasilitas dan/atau jaringan sistem pengolahan air limbah;
 10. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 11. jaringan drainase;
 12. jalur pejalan kaki dan pesepeda; dan
 13. jalur dan Ruang evakuasi bencana.
 - c. penyediaan RTH publik untuk memenuhi kebutuhan Ruang terbuka bagi masyarakat.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api; dan
- c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 64

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi pada jalan umum;
- b. ketentuan umum zonasi pada jalan khusus;
- c. ketentuan umum zonasi pada jalan tol;
- d. ketentuan umum zonasi pada terminal penumpang;
- e. ketentuan umum zonasi pada terminal barang; dan
- f. ketentuan umum zonasi pada jembatan.

(2) Ketentuan umum zonasi pada jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pengelolaan dan penyelenggaraan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan Ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*);
 2. penyediaan tempat atau bangunan pemberhentian angkutan umum dapat berupa halte bus, dan/atau stasiun-hub kereta metro kapsul;
 3. fasilitas jalur pejalan kaki/pedestrian dan jalur sepeda;
 4. fasilitas parkir pada badan jalan yang ditetapkan oleh Daerah;
 5. penyediaan jalur hijau;
 6. media informasi/iklan/reklame;
 7. kegiatan pengembangan sistem jaringan bawah tanah bersama (*ducting sharing*) dan/atau sarana jaringan utilitas terpadu (*multi-utility tunnel*); dan
 8. pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, keselamatan dan keamanan pengguna jalan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 2. kegiatan parkir pada badan jalan di jalan yang telah ditentukan larangan parkir.

- d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk ketentuan tata bangunan dan lingkungan berupa penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ruang pengawasan jalan atau diatur lebih lanjut pada peraturan kepala daerah.
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan jaringan jalan;
 - 1. jaringan ketenagalistrikan dan telekomunikasi;
 - 2. fasilitas keamanan kawasan;
 - 3. persampahan;
 - 4. jalur hijau; dan
 - 5. jalur evakuasi bencana jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan.
 - f. ketentuan dan standar teknis konstruksi Jalan Umum mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undang tentang jalan.
- (3) Ketentuan umum zonasi pada jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan jalur hijau berupa jalur pejalan kaki dan jalur sepeda;
 - 2. pemanfaatan Ruang manfaat jalan untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya; dan
 - 3. pemanfaatan Ruang milik jalan untuk Ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pembangunan bangunan utilitas (jaringan telepon, listrik, gas, air minum, dan sanitasi) yang ditempatkan pada Ruang manfaat jalan dan Ruang milik jalan;
 - 2. fasilitas parkir pada badan jalan yang ditetapkan oleh daerah; dan
 - 3. aktivitas lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan khusus;
 - d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang berupa penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan Ruang pengawasan jalan atau diatur lebih lanjut pada peraturan kepala daerah; dan

- e. sarana dan prasarana minimal berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan.
- (4) Ketentuan umum zonasi jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang pada jalan umum yang diperbolehkan berupa pengelolaan dan penyelenggaraan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. sarana dan prasarana deteksi pengamanan dan keselamatan, akses yang memungkinkan pertolongan pada tempat kejadian;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan kegiatan fasilitas penunjang dan pelayanan lainnya di jalan tol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan lainnya yang telah mendapatkan persetujuan dari penyelenggara jalan tol, dan tidak mengganggu fungsi jalan tol.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - 2. mendirikan bangunan dan/atau kegiatan budi daya lainnya yang mengganggu akses masuk dan keluar jalan tol.
 - d. sarana dan prasarana minimal pada jalan tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jalan tol.
- (5) Ketentuan umum zonasi pada terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a dengan syarat tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi operasional kawasan di sekitar terminal;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal untuk terminal penumpang meliputi:
 - 1. fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang terminal penumpang;
 - 2. jalur pejalan kaki yang ramah terhadap orang dengan kebutuhan khusus;

3. tempat berkumpul darurat; dan
 4. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum zonasi pada terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang untuk mendukung penyelenggaraan angkutan barang;
 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkantoran yang menunjang aktivitas terminal barang; dan
 3. penyediaan RTH dengan luasan yang disesuaikan dengan luasan terminal.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal barang;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal barang, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal barang; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal untuk terminal barang meliputi:
 1. fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas umum pada terminal barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang terminal barang; dan
 2. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum zonasi pada jembatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi bangunan dan utilitas yang dipasang pada jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruas bebas dan keselamatan pengguna;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi pembangunan infrastruktur perkotaan, pengembangan jaringan listrik, pengembangan jaringan telekomunikasi dan kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi jembatan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional jembatan, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal untuk jembatan berupa rambu-rambu lalu lintas, pagar pengaman sebagai pembatas fungsi jembatan, penyediaan jalur pedestrian, dan lampu penerangan jembatan.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi stasiun kereta api.
- (2) ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan pengaturan Ruang manfaat jalur kereta api, Ruang milik jalur kereta api, dan Ruang pengawasan jalur kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan pemanfaatan ruang jalur kereta api di atas tanah (*elevated*) baik 1 (satu) rel atau 2 (dua) rel.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan Ruang milik dan Ruang pengawasan jalur kereta api untuk kegiatan penanaman pipa gas, penanaman pipa air, pembangunan kabel telepon, pembangunan kabel listrik, dan pembangunan menara telekomunikasi;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan Ruang manfaat jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang berupa garis sempadan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, dan bangunan pengamanan jalur kereta api.
- (3) ketentuan umum zonasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun kereta api; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal untuk stasiun kereta api meliputi aspek keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, kemudahan, dan kesetaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi pelabuhan utama;
 - b. ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan lokal;
 - c. ketentuan umum zonasi terminal umum;
 - d. ketentuan umum zonasi terminal khusus; dan
 - e. ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan untuk kepentingan keberangkatan dan kedatangan kapal, kegiatan di Ruang tunggu, kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang;
 2. pemanfaatan Ruang perkantoran untuk pengelolaan pelabuhan dan aktivitas perkantoran pendukung pelabuhan;
 3. pemanfaatan Ruang untuk Ruang parkir dan penyimpanan kendaraan;
 4. kegiatan untuk kepentingan penumpang dan pekerja pelabuhan pada zona fasilitas penunjang pelabuhan meliputi kegiatan terkait kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, Ruang ibu dan bayi, Ruang pengobatan, Ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman, dan tempat tunggu penumpang dan/ atau pengantar, menara pengawas, rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, unit bengkel dan jasa service kendaraan; dan
 5. kegiatan untuk kepentingan pelabuhan berupa lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari pelabuhan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu pemanfaatan Ruang untuk kegiatan lain diluar kepentingan pelabuhan yang berada di daerah lingkungan kerja wilayah daratan yang telah mendapatkan persetujuan oleh kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama pelabuhan utama dan keselamatan pelayaran; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa toilet, fasilitas keamanan, fasilitas peribadatan, media informasi, jalur evakuasi bencana dalam pelabuhan, tempat berkumpul darurat (*assembly point*), dan tempat pembelian tiket, dermaga, sarana pemandu, sarana bantu navigasi pelayaran, dan stasiun radio pantai.

- (3) Ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional pelabuhan, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pelabuhan dan pengembangan kawasan pelabuhan pengumpan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 2. pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang berada di daerah lingkungan kerja wilayah daratan yang telah mendapatkan persetujuan oleh otoritas pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama pelabuhan pengumpan lokal dan keselamatan pelayaran; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas penunjang pelabuhan, fasilitas keamanan, dermaga pelabuhan, sarana bantu navigasi pelayaran, dan jalur evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan umum zonasi terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional terminal umum berupa kegiatan pengaturan naik turun barang atau peti kemas; dan
 2. pemanfaatan Ruang untuk pergudangan, depo peti kemas, dan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu pemanfaatan Ruang untuk kegiatan lain diluar kepentingan terminal umum yang berada di daerah lingkungan kerja wilayah daratan yang telah mendapatkan persetujuan oleh kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama pelabuhan pengumpan lokal, keselamatan pelayaran, dan keselamatan pekerja buruh; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas penunjang pelabuhan, fasilitas keamanan, dermaga pelabuhan, sarana bantu navigasi pelayaran, dan alat bongkar muat untuk proses pemindahan kargo antara kapal dan daratan.

- (5) Ketentuan umum zonasi terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemeliharaan kendaraan pengangkut bahan bakar minyak; dan
 2. kegiatan terminal lainnya untuk kepentingan penyaluran bahan bakar minyak.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan Ruang untuk hunian dan kegiatan budi daya lainnya dengan jarak aman untuk zona aman bahaya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau percikan api.
 - c. sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas keamanan, media informasi, jalur evakuasi bencana dalam pelabuhan, tempat berkumpul darurat (*assembly point*), dan dermaga.
- (6) Ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penelitian kegiatan konservasi, pendidikan kegiatan konservasi, survei dan/atau penelitian ilmiah;
 2. pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal pengangkut ikan hidup berbendera indonesia, pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal nelayan kecil, pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan kapal pengangkut ikan hidup berbendera indonesia, kegiatan bongkar muat ikan;
 3. pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran, pembangunan kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, pembangunan tempat perbaikan kapal;
 4. pembangunan tempat pelelangan ikan, pembangunan pemecah gelombang, pembangunan turap (*revetment*), dan pembangunan pengamanan pantai;
 5. kegiatan usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan, pembangunan dermaga perikanan, pembangunan dan pengoperasian Jetty;
 6. usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut, usaha pelayanan jasa pemanduan kapal, kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (*cargo and fuel transferring*), Penarikan (*Towing*), pengapungan (*refloating*), pembangunan stasiun, dan pengisian bahan bakar nelayan;
 7. pemanfaatan Ruang untuk Ruang terbuka hijau; dan
 8. pemanfaatan Ruang untuk mitigasi struktural bencana.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat:
 - 1. usaha wisata edukasi, usaha wisata memancing, usaha dermaga wisata, usaha kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha wisata tontonan, usaha restoran di atas laut, usaha wisata alam perairan;
 - 2. kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor, Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi pipanisasi di perairan;
 - 3. pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik;
 - 4. kegiatan penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut;
 - 5. kegiatan perikanan budidaya yang tidak mengganggu aktivitas kepelabuhanan dan pelayaran;
 - 6. pemanfaatan Ruang untuk pembangunan industri perikanan dengan dilengkapi sarana dan prasarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7. pemanfaatan Ruang untuk penyediaan sarana pengisian bahan bakar minyak.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas, mengganggu angkutan jalan, mengganggu fungsi Pelabuhan perikanan, dan mengganggu wilayah kerja dan operasional pelabuhan perikanan;
- d. sarana dan prasarana minimal terdiri atas:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. jaringan ketenagalistrikan dan telekomunikasi;
 - 3. fasilitas keamanan kawasan;
 - 4. persampahan;
 - 5. bangunan *cold storage*;
 - 6. Ruang terbuka hijau; dan
 - 7. jalur evakuasi bencana.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan dan instalasi minyak dan gas bumi;
 - 2. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi; dan
 - 3. pengamanan instalasi dan jaringan energi berupa RTH maupun kegiatan pertanian.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan yang diperbolehkan yang aman bagi instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, marka, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. pengembangan kegiatan pembangkitan energi, transmisi energi, dan distribusi energi listrik dengan memperhatikan daya dukung fisik lingkungan, aspek keselamatan, dan kelestarian lingkungan;
 - 2. pemanfaatan ruang yang mendukung jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - 3. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. pembangunan gardu pembangkit di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko jarak horizontal; dan
 - 2. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi tenaga listrik dengan ketentuan jarak bebas mengacu pada peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 - 2. mendirikan bangunan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
 - d. sarana dan prasarana minimal berupa pengaman pada infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, rambu peringatan (tanda batas) jaringan listrik, dan jalan inspeksi; dan
 - e. ketentuan dan standar teknis konstruksi infrastruktur tenaga listrik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jaringan tetap;
 2. pengembangan jalur hijau; dan
 3. pemanfaatan ruang untuk jaringan tetap dengan sistem jaringan bawah tanah bersama (*ducting sharing*) dan/atau sarana jaringan utilitas terpadu (*multi-utility tunnel*).
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
 1. pengembangan jaringan kabel telekomunikasi dengan jaringan kabel lainnya secara terintegrasi; dan
 2. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu jaringan tetap.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan tetap dan mengganggu fungsi jaringan tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan menara telekomunikasi bersama; dan
 2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana jaringan bergerak dan fasilitas penunjang jaringan bergerak;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang aman bagi jaringan bergerak dan tidak mengganggu fungsi jaringan bergerak; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan jaringan seluler, jaringan satelit, dan jaringan radio serta mengganggu fungsi jaringan bergerak.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e berupa ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.

- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang untuk jaringan saluran primer, sekunder, tersier dan saluran pembuangan; dan
 2. pemanfaatan ruang untuk bangunan pendukung jaringan irigasi seperti bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, dan bangunan pelengkap.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. penyediaan rumah pompa untuk penyaluran air pada jaringan irigasi; dan
 2. penyediaan jaringan jalan tani.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. mendirikan bangunan atau perkerasan di atas jaringan irigasi; dan
 2. kegiatan yang dapat menutup aliran air pada jaringan irigasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir, termasuk penangkap sedimen (*sediment trap*) pada badan sungai, penyediaan RTH di sepanjang sempadan sungai, dan penyediaan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir berupa penyediaan integrasi sistem jaringan drainase untuk pengendali banjir dengan Banjir Kanal dan polder;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi utama dan berpotensi merusak sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal meliputi struktur alami dan/atau struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.
- (4) Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan normalisasi sungai, pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota dan kegiatan pengamanan sungai;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan

- d. sarana dan prasarana minimal berupa pelindung terhadap pencemaran sumber air tanah.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi SPAM;
 - b. ketentuan umum zonasi SPAL;
 - c. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. ketentuan umum zonasi sistem drainase;
 - g. ketentuan umum zonasi jalur sepeda; dan
 - h. ketentuan umum zonasi jaringan pejalan kaki.
- (2) Ketentuan umum zonasi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem penyediaan air minum, kantor instansi terkait, RTH, prasarana dan sarana mitigasi bencana;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem penyediaan air minum (SPAM); dan
 - d. sarana dan prasarana minimal sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:
 1. penyediaan unit produksi dalam SPAM dengan syarat harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum; dan
 2. pemasangan unit pelayanan SPAM dengan terpasangnya alat pengukuran berupa meter air.
- (3) Ketentuan umum zonasi SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem jaringan air limbah, kantor instansi terkait, IPAL, Ruang Terbuka Hijau (RTH), sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah;
 - d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang, mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman; dan

- e. sarana dan prasarana minimal pada SPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi sistem pengelolaan B3, kantor instansi terkait, RTH, sarana dan prasarana mitigasi bencana;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan B3;
 - d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas penimbunan limbah B3, sarana penampung limbah, fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa tangki/kontainer dilengkapi fasilitas penunjang, dan fasilitas limbah B3 lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pengembangan RTH, kegiatan pengoperasian TPS3R, TPS, dan TPA, kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pengurusan berlapis bersih (sanitary landfill), dan pembangunan jaringan infrastruktur pendukung sistem jaringan persampahan;
 - b. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pengolahan lumpur tinja, kegiatan industri non polutan, pembangunan teknologi energi terbarukan atau pembangkit tenaga sampah dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasionalisasi dan fungsi sistem jaringan persampahan serta kegiatan yang membahayakan kesehatan dan keamanan lingkungan; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. lahan penampungan;
 - 2. sarana pemrosesan sampah;
 - 3. jalan khusus kendaraan sampah; dan
 - 4. sistem pembuangan limbah cair.
- (6) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan RTH;
 - 2. papan petunjuk arah jalur evakuasi; dan

3. kegiatan permukiman, fasilitas umum dan sosial.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pendirian bangunan evakuasi bencana dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan bebas dari ancaman bencana;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal tempat evakuasi bencana dilengkapi dengan jalur evakuasi bencana dan petunjuk arah serta fasilitas pendukung seperti sumber air bersih dan mandi, cuci, kakus.
- (7) Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase;
 2. kegiatan pengembangan jaringan drainase dan pemeliharaan jaringan drainase; dan
 3. kegiatan pengembangan drainase ramah lingkungan berupa lubang resapan, kolam retensi, pemanenan air hujan dan usaha drainase ramah lingkungan lainnya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pembangunan jalan dan pejalan kaki di atas jaringan drainase;
 2. mendirikan bangunan pengontrol debit air hujan diatas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase; dan
 3. pemasangan media/papan informasi dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sistem drainase.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pembangunan di atas jaringan drainase yang dapat penutupan dan/atau memutus jaringan drainase; dan
 2. kegiatan yang mengurangi layanan jaringan drainase.
 - d. sarana dan prasarana minimal terdiri atas:
 1. penyediaan biopori;
 2. saluran inlet; dan
 3. outlet pada jaringan jalan.
 - e. ketentuan dan standar teknis konstruksi sistem drainase mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan umum zonasi jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana jalur sepeda, pengembangan RTH dan fasilitas tempat parkir sepeda;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda;

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan jalur sepeda serta kegiatan lain yang dapat mengganggu keselamatan pesepeda; dan
 - d. sarana dan prasarana minimal untuk sistem jaringan jalur sepeda meliputi:
 - 1. papan petunjuk jalur sepeda;
 - 2. marka jalan pada jalur sepeda; dan
 - 3. penyediaan parkir khusus sepeda pada tempat-tempat umum.
- (9) Ketentuan umum zonasi jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi :
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, pengembangan jalur hijau, dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian dengan penyediaan jalur berkebutuhan khusus (jalur disabilitas), dan penyediaan papan tata informasi (*signage*);
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, memasang papan reklame di jaringan fasilitas pejalan kaki dengan syarat tidak mengganggu fungsi pejalan kaki;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan kaki;
 - d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang, mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman;
 - e. sarana dan prasarana minimal meliputi: papan penunjuk arah bagi pejalan kaki, jalur khusus bagi disabilitas, tempat duduk atau bangku istirahat, lampu penerangan, dan tempat sampah; dan
 - f. ketentuan dan standar teknis konstruksi jaringan pejalan kaki mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 71

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.

Pasal 72

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air dengan kode BA;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya dengan kode CB; dan

- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian dengan kode P;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan dengan kode IK;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata dengan kode W;
 - g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman dengan kode PM;
 - h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - i. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran dengan kode KT;
 - j. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
 - k. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 73

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk sarana transportasi dan dermaga perikanan;
 - 2. kegiatan pengelolaan badan air untuk kebutuhan air bersih dan air minum; dan
 - 3. kegiatan pengerukan untuk kepentingan normalisasi dan naturalisasi.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan wisata alam, olahraga air, dan kegiatan rekreasi dengan syarat tidak mencemari badan air;
 - 2. kegiatan penelitian dan perikanan;
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang hunian di atas air yang masih eksisting yang bersifat bangunan non permanen;
 - 4. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan dengan persyaratan teknis; dan
 - 5. jaringan infrastruktur kota dengan persyaratan teknis yang melintas di atas badan air.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan menurunkan kualitas air; dan
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kelestarian badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. sarana dan prasarana minimal pada Badan Air dengan kode BA, meliputi:
 - 1. bangunan pengamanan pantai dan/atau sungai; dan
 - 2. media/papan informasi mitigasi bencana.
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Badan Air dengan kode BA yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Badan Air dengan kode BA yang masuk dalam KKOP diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 74

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan RTH dan jalur hijau;
 - 2. pengembangan dan penataan perlindungan sungai, jalan inspeksi kanal/sungai, dan bangunan pengendalian banjir; dan
 - 3. pemanfaatan Ruang untuk bangunan sumber daya air.
- b. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengembangan bangunan fasilitas sarana dan prasarana untuk kepentingan umum;
 - 2. kegiatan pemanfaatan Ruang untuk kegiatan wisata, permukiman pesisir dan/atau permukiman nelayan eksisting dengan syarat bangunan semi permanen;
 - 3. pemanfaatan Ruang untuk jaringan tetap dengan sistem jaringan bawah tanah bersama (*ducting sharing*) dan/atau sarana jaringan utilitas terpadu (*multi-utility tunnel*);
 - 4. penyediaan RTNH selama tidak mengganggu fungsi perlindungan setempat;
 - 5. kegiatan pemanfaatan Ruang untuk pelabuhan laut, dan pelabuhan perikanan; dan
 - 6. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dengan syarat tidak mengganggu fungsi perlindungan setempat.
- c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan permukiman baru pada kawasan perlindungan setempat;
 - 2. kegiatan budi daya lainnya yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi sempadan sungai;
 - 3. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup Ruang dan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4. kegiatan pertambangan, dan pengerukan untuk kepentingan normalisasi dan naturalisasi.
- d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS, terdiri atas:
 - 1. penyediaan RTH;
 - 2. bangunan pengendalian banjir; dan
 - 3. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air.
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS meliputi:
 - 1. lahan yang terlanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai fungsi sempadan atau budi daya non terbangun, sepanjang hak milik atas lahan tersebut sah kepemilikannya tetap diakui; dan
 - 2. bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan dinyatakan statusnya sebagai status quo, artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki.
- g. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS yang masuk dalam KKOP, dan Kawasan Rawan Bencana diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 75

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Taman RW dengan kode RTH-5;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi Taman RT dengan kode RTH-6;
 - f. Ketentuan Umum Zonasi Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - g. Ketentuan Umum Zonasi Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 2. pemanfaatan Ruang tempat evakuasi bencana;
 - 3. pemanfaatan ruang terbuka biru sebagai daerah resapan air; dan
 - 4. pemanfaatan Ruang untuk prasarana dan utilitas umum.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. fasilitas rekreasi dan olahraga bersifat semi terbuka;
 - 2. kegiatan perdagangan tanaman dan pembibitan tanaman;
 - 3. kegiatan pemanfaatan Ruang untuk aktivitas kebudayaan, bazar atau plaza multifungsi, dan perlombaan setelah mendapatkan persetujuan instansi terkait; dan
 - 4. kegiatan lainnya yang mendukung fungsi taman dan tidak merusak taman.

- c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak dan mengganggu fungsi fasilitas Taman Kota dengan kode RTH-2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Taman Kota dengan kode RTH-2 , meliputi:
 - 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu);
 - 3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen); dan
 - 4. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. sarana dan prasarana minimal pada Taman Kota dengan kode RTH-2, meliputi:
 - 1. fasilitas parkir;
 - 2. toilet umum;
 - 3. sarana persampahan;
 - 4. pusat informasi pengunjung;
 - 5. penandaan/rambu mitigasi;
 - 6. jalur evakuasi menuju titik kumpul/tempat evakuasi bencana;
 - 7. bangunan pos keamanan.
 - 8. fasilitas pejalan kaki;
 - 9. lampu penerangan taman;
 - 10. saluran drainase; dan
 - 11. jaringan air bersih.
 - f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Taman Kota dengan kode RTH-2 yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Taman Kota dengan kode RTH-2 yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Sempadan, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur dalam ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan Ruang sebagai taman bermain (*Playground*);
 - 2. pemanfaatan Ruang tempat evakuasi bencana;
 - 3. pemanfaatan Ruang terbuka biru sebagai daerah resapan air; dan
 - 4. pemanfaatan Ruang untuk prasarana dan utilitas umum.
 - b. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. fasilitas rekreasi dan olahraga bersifat semi terbuka;
 - 2. kegiatan perdagangan tanaman dan pembibitan tanaman;
 - 3. kegiatan pemanfaatan Ruang untuk aktivitas kebudayaan, bazar atau plaza multifungsi, dan perlombaan setelah mendapatkan persetujuan instansi terkait; dan
 - 4. kegiatan lainnya yang mendukung fungsi taman dan tidak merusak taman.

- c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak dan mengganggu fungsi fasilitas taman kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang pada Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 meliputi:
 - 1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
 - 2. KLB maksimal 0,15 (nol koma satu lima);
 - 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen); dan
 - 4. arahan intensitas pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. sarana dan prasarana minimum pada Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 terdiri atas:
 - 1. fasilitas parkir;
 - 2. toilet umum;
 - 3. sarana persampahan;
 - 4. pusat informasi pengunjung;
 - 5. penandaan/rambu mitigasi;
 - 6. jalur evakuasi menuju titik kumpul/tempat evakuasi bencana;
 - 7. bangunan pos keamanan.
 - 8. fasilitas pejalan kaki;
 - 9. lampu penerangan taman;
 - 10. saluran drainase; dan
 - 11. jaringan air bersih.
 - f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur dalam ketentuan khusus.
- (4) Ketentuan umum zonasi Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan Ruang untuk aktivitas olahraga; dan
 - 2. pemanfaatan Ruang tempat evakuasi bencana;
 - 3. pemanfaatan daerah resapan air; dan
 - 4. pemanfaatan Ruang untuk prasarana dan utilitas umum.
 - b. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan perdagangan tanaman dan pembibitan tanaman; dan
 - 2. penyediaan plaza multifungsi; dan
 - 3. kegiatan kebudayaan dan/atau kegiatan aktivitas komunitas sosial setelah mendapatkan persetujuan instansi terkait.
 - c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Taman Kelurahan.
 - d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang pada Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdiri atas:
 - 1. KDB maksimal 25% (dua puluh lima persen);
 - 2. KLB maksimal 0,25 (nol koma dua lima);

3. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen); dan
 4. arahan intensitas pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. sarana dan prasarana minimal pada Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdiri atas:
 1. fasilitas parkir;
 2. toilet umum;
 3. sarana persampahan;
 4. pusat informasi pengunjung;
 5. penandaan/rambu mitigasi;
 6. jalur evakuasi menuju titik kumpul/tempat evakuasi bencana;
 7. bangunan pos keamanan.
 8. fasilitas pejalan kaki;
 9. lampu penerangan taman;
 10. saluran drainase; dan
 11. jaringan air bersih.
 - f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 yang masuk dalam KKOP diatur dalam ketentuan khusus.
- (5) Ketentuan umum zonasi Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk aktivitas taman bermain; dan
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang lapangan multifungsi dan *jogging track*.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang mini amphitheater untuk aktivitas pertunjukan seni kebudayaan;
 2. kegiatan perdagangan tanaman dan pembibitan tanaman; dan
 3. kegiatan pemanfaatan Ruang untuk aktivitas bazar atau plaza setelah mendapatkan persetujuan instansi terkait.
 - c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Taman;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang pada Taman RW dengan kode RTH-5, meliputi:
 1. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen);
 2. KLB maksimal 0,3 (nol koma tiga);
 3. KDH minimal 60% (enam puluh persen); dan
 4. arahan intensitas pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. sarana dan prasarana minimal pada Taman RW dengan kode RTH-5, meliputi:
 1. sarana persampahan;
 2. pusat informasi pengunjung;
 3. penandaan/rambu mitigasi;

4. jalur evakuasi menuju titik kumpul/tempat evakuasi bencana;
 5. bangunan pos keamanan.
 6. fasilitas pejalan kaki;
 7. lampu penerangan taman;
 8. saluran drainase; dan
 9. jaringan air bersih.
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Taman RW dengan kode RTH-5 yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Taman RW dengan kode RTH-5 yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur dalam ketentuan khusus.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan Ruang untuk lapangan multifungsi dan olahraga;
 2. pemanfaatan Ruang tempat evakuasi bencana; dan
 3. pemanfaatan daerah resapan air.
 - b. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan pemanfaatan Ruang untuk aktivitas bazar atau plaza multifungsi setelah mendapatkan persetujuan instansi terkait;
 - c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Taman;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang pada Taman RT dengan kode RTH-6, meliputi:
 1. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen);
 2. KLB maksimal 0,3 (nol koma tiga);
 3. KDH minimal 50% (lima puluh persen); dan
 4. arahan intensitas pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. sarana dan prasarana minimal pada Taman RT dengan kode RTH-6, meliputi:
 1. sarana persampahan;
 2. pusat informasi pengunjung;
 3. penandaan/rambu mitigasi;
 4. jalur evakuasi menuju titik kumpul/tempat evakuasi bencana;
 5. bangunan pos keamanan.
 6. fasilitas pejalan kaki;
 7. lampu penerangan taman;
 8. saluran drainase; dan
 9. jaringan air bersih.
 - f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Taman RT dengan kode RTH-6 yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Taman RT dengan kode RTH-6 yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur dalam ketentuan khusus.

- (7) Ketentuan umum zonasi Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan pengembangan lahan untuk perluasan area pemakaman; dan
 2. kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang Pemakaman.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan perdagangan yang menunjang aktivitas pemakaman;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pemakaman;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu);
 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen); dan
 4. arahan intensitas pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. sarana dan prasarana minimal pada Pemakaman dengan kode RTH-7 meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan air bersih;
 3. jaringan drainase; dan
 4. lampu penerangan.
 - f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Pemakaman dengan kode RTH-7 yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Pemakaman dengan kode RTH-7 yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur dalam ketentuan khusus.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu pengelolaan limpasan air hujan, marka jalan, fasilitas penerangan jalan, dan jalur pejalan kaki;
 - b. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan untuk fungsi ekonomi informal setelah mendapatkan persetujuan instansi terkait; dan
 2. pemanfaatan sebagai media informasi dan promosi.
 - c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jalur hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. arahan sarana dan prasarana minimum pada Jalur Hijau dengan kode RTH-8 terdiri atas:
 1. lampu penerangan jalur hijau;
 2. pagar pembatas vegetasi pada jalur hijau;
 3. jalur pejalan kaki pada sempadan jalan;
 4. fasilitas bak persampahan; dan

5. saluran limpasan air hujan.
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Jalur Hijau dengan kode RTH-8 yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Jalur Hijau dengan kode RTH-8 yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pelestarian seperti perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan cagar budaya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata;
- c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menghalang-halangi atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya, merusak, memindahkan, dan memisahkan Cagar Budaya;
- d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang pada Kawasan Cagar Budaya dengan kode CB meliputi:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. KLH maksimal 1,8 (satu koma delapan);
 3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen); dan
 4. arahan intensitas pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimum pada Kawasan Cagar Budaya dengan kode CB, meliputi:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan ketenagalistrikan dan komunikasi;
 3. persampahan;
 4. penyediaan RTH;
 5. sistem proteksi kebakaran; dan
 6. fasilitas parkir.
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Cagar Budaya dengan kode CB yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Kawasan Cagar Budaya dengan kode CB yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

2. kegiatan pemanfaatan Ruang yang bersifat konservasi;
 3. kegiatan wisata alam; dan
 4. kegiatan budi daya perikanan skala tradisional.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pembangunan tambatan perahu; dan
 2. pengembangan jaringan energi, prasarana sumber daya air, jaringan telekomunikasi, jaringan transportasi, penyediaan air minum, pertahanan dan keamanan, dan prasarana penunjang ekosistem *mangrove*.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem *mangrove*, merusak ekosistem *mangrove*, kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan ekosistem *mangrove* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
- d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM terdiri atas:
1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimal 0,2 (nol koma dua);
 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen); dan
 4. arahan intensitas pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. arahan sarana dan prasarana minimum pada Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM, meliputi:
1. sarana pembibitan dan perawatan ekosistem *mangrove*;
 2. sarana dan prasarana penunjang kawasan ekosistem *mangrove*;
 3. pusat informasi; dan
 4. menara pengintai dan pos penjagaan.
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Resapan Air, dan Kawasan Sempadan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 78

Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, tidak diperbolehkan, sarana dan prasarana minimal mengikuti ketentuan umum zonasi jalan umum;
- b. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Badan Jalan dengan kode BJ yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Badan Jalan dengan kode BJ yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Resapan Air, Kawasan Sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, dan Ruang Dalam Bumi diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 79

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk lahan pertanian tanaman pangan, kegiatan penyiapan produksi, dan pengolahan pasca panen;
 2. pengembangan bangunan penunjang kegiatan budi daya pertanian berupa jaringan irigasi dan bangunan kelengkapannya;
 3. kegiatan budi daya tanaman hortikultura; dan
 4. kegiatan penelitian yang dapat dilakukan pada usaha perbenihan, usaha budi daya, usaha panen dan pasca panen, usaha pengolahan, dan usaha distribusi, perdagangan dan pemasaran.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan wisata alam berupa agrowisata tanpa merusak fungsi kawasan pertanian tanaman pangan;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa, serta kegiatan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat tidak berada di kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan sawah dilindungi;
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang hunian eksisting dan pengembangan perumahan dengan intensitas kepadatan sedang dan kepadatan rendah dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang perumahan yang berbatasan dengan kawasan/kegiatan tanaman pangan dengan intensitas kepadatan sedang dan kepadatan rendah;
 5. kegiatan Pemanfaatan Ruang selain untuk kegiatan tanaman pangan yang berada di lahan sawah dilindungi mengikuti syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan Pemanfaatan Ruang non hunian dengan syarat menunjang pengembangan pertanian dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 7. pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan yang mendukung logistik pertahanan dan keamanan pada saat kondisi darurat perang.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan industri menengah dan industri besar serta kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap kawasan tanaman pangan;
 - d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1, meliputi:
 - 1. KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 - 2. KLB maksimal 0,4 (nol koma empat);
 - 3. KDH minimal 50% (lima puluh persen); dan
 - 4. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1, meliputi:
 - 1. jaringan dan bangunan irigasi;
 - 2. jalan tani/penghubung;
 - 3. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
 - 4. irigasi tersier terutama untuk lahan beririgasi;
 - 5. irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah terutama untuk lahan tidak beririgasi; dan
 - 6. pengolahan limbah.
 - f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Resapan Air, dan Kawasan Sempadan diatur dalam ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pengolahan, distribusi, perdagangan dan pemasaran hasil ternak, termasuk rumah pemotongan hewan;
 - 2. pemanfaatan Ruang terbuka hijau sebagai fungsi penyangga dan pengatur sirkulasi udara; dan
 - 3. kegiatan penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan Ruang untuk pengolahan limbah ternak;
 - 2. kegiatan pemanfaatan industri kecil untuk hasil ternak; dan
 - 3. kegiatan pemanfaatan perkantoran khusus peternakan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang mengganggu fungsi rumah pemotongan hewan;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang pada Kawasan Peternakan dengan kode P-4 meliputi:
 - 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB maksimal 1,2 (satu koma dua);

3. KDH minimal 30% (dua puluh persen); dan
4. arahan intensitas pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Peternakan dengan kode P-4 berupa jalan khusus, sarana air bersih, sarana air limbah, pos penjagaan, dan pagar pembatas;
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Peternakan dengan kode P-4 yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Kawasan Peternakan dengan kode P-4 yang masuk dalam KKOP, dan Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Resapan Air diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 80

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan Ruang untuk pelabuhan perikanan;
 2. kegiatan pemanfaatan Ruang untuk pengolahan dan perdagangan hasil tangkap ikan;
 3. bangunan konstruksi untuk sarana pendukung kegiatan perikanan seperti dermaga, gudang berpendingin/*cold storage*, dan jasa kepelabuhanan;
 4. pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perkantoran; dan
 5. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan Ruang untuk kegiatan industri perikanan;
 2. pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pariwisata dengan syarat kegiatan mina wisata dan kuliner; dan
 3. pemanfaatan Ruang untuk tenaga listrik, persampahan, dan fasilitas umum dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kegiatan perikanan tangkap.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu aktivitas kawasan perikanan tangkap;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perikanan Tangkap dengan kode IK-1, meliputi:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 3,0 (tiga koma nol);
 3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen); dan

4. arahan intensitas pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Perikanan Tangkap dengan kode IK-1, berupa jalan produksi, pompa air, saluran pembuangan limbah perikanan, pengolahan limbah perikanan, lampu penerangan, jaringan air bersih, dan tempat evakuasi bencana;
 - f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Kawasan Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur dalam ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan umum zonasi pada kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perikanan budi daya;
 2. pemanfaatan Ruang untuk sarana dan prasarana mendukung kegiatan perikanan budi daya; dan
 3. pemanfaatan Ruang untuk penyediaan daerah resapan air.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan Ruang untuk kegiatan mina wisata;
 2. kegiatan pemanfaatan Ruang untuk aktivitas pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 3. kegiatan pemanfaatan Ruang untuk hunian terbatas dan dengan syarat bangunan hunian pengelola kawasan perikanan budi daya.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menutup wadah budi daya, dan sirkulasi air dalam wadah budi daya;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 meliputi:
 1. KDB maksimal 40% (empat puluh persen);
 2. KLB maksimal 0,4 (nol koma empat);
 3. KDH minimal 50% (lima puluh persen); dan
 4. arahan intensitas pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 berupa jalan produksi, pompa air, saluran pembuangan limbah perikanan, sumur resapan atau biopori, jaringan air bersih, tempat evakuasi bencana;
 - f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 yang dilewati sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah harus mengikuti ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- g. Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Resapan Air, dan Kawasan Sempadan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 81

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi dengan kode MG; dan
 - b. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. bangunan untuk aktivitas perkantoran khusus terminal bahan bakar minyak;
 - 2. kegiatan pemanfaatan untuk fasilitas penyimpanan barang non bahan bakar minyak;
 - 3. penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai sabuk hijau;
 - 4. bangunan pengendali atau mitigasi kebakaran; dan
 - 5. perlindungan objek vital nasional bidang energi dan sumber daya mineral.
 - b. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan terminal khusus untuk kepentingan penyaluran bahan bakar minyak; dan
 - 2. kegiatan pemeliharaan kendaraan pengangkut bahan bakar minyak.
 - c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan Ruang untuk hunian dan kegiatan budi daya lainnya dengan jarak aman untuk zona aman bahaya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau percikan api.
 - d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang di Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung zonasi kawasan pertambangan dan energi;
 - f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG meliputi ketentuan zona penyangga dan jarak minimum antara instalasi pipa penyalur dengan bangunan atau kawasan permukiman dengan jarak sesuai peraturan perundang-undangan; dan

- g. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dengan kode MG yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, dan Kawasan Sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur dalam ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan fasilitas pendukung pembangkitan tenaga listrik dan pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - 2. penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai sabuk hijau;
 - 3. perlindungan objek vital nasional bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - 4. pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perkantoran untuk mendukung operasional pembangkitan tenaga listrik.
 - b. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan Ruang untuk kegiatan fasilitas umum dan publik untuk kepentingan pengelola pembangkitan tenaga listrik; dan
 - 2. pemanfaatan Ruang untuk titik kumpul sebagai tempat evakuasi bencana.
 - c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL meliputi:
 - 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan);
 - 3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen); dan
 - 4. arahan intensitas pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL berupa jalan kawasan, jaringan drainase, lahan parkir, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, sarana proteksi kebakaran, ruang evakuasi, pagar pengaman, Ruang terbuka hijau, dan rambu-rambu peringatan;
 - f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL yang masuk dalam yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Resapan Air, dan Kawasan Sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pergudangan;
 2. penyediaan dan pengembangan RTH sebagai zona penyangga dan RTNH; dan
 3. penyediaan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang perumahan yang berbatasan langsung dengan kawasan industri dengan syarat memiliki jalur hijau sebagai zona penyangga;
 2. Pemanfaatan Ruang untuk permukiman eksisting dan pengembangan permukiman baru sebagai pendukung industri;
 3. penyediaan kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat mendapatkan persetujuan dari pengelola kawasan industri;
 4. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan wisata;
 5. penyediaan jasa pengisian bahan bakar minyak dan gas dengan syarat sebagai pendukung kegiatan industri;
 6. pengaturan pengambilan air dalam tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pengelolaan air limbah dengan sistem IPAL terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan yang mendukung logistik pertahanan dan keamanan pada saat kondisi darurat perang;
 9. pemanfaatan Ruang lainnya terkait dengan Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI selanjutnya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 10. kawasan industri yang berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri yang berbatasan dengan kawasan permukiman wajib memiliki sabuk hijau.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, meliputi:
 1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB maksimal 2,4 (dua koma empat);
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan
 4. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI, meliputi:
 1. instalasi pengolahan air baku;
 2. instalasi pengolahan air limbah;

3. saluran drainase;
 4. instalasi penerangan jalan;
 5. jaringan jalan; dan
 6. RTH.
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Resapan Air, Kawasan Sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 83

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf f, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi
1. pengembangan kegiatan wisata alam dan buatan;
 2. pengembangan RTH dan RTNH; dan
 3. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan hunian eksisting serta perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan pariwisata;
 2. pengembangan bangunan penunjang pendidikan dan pelatihan pariwisata;
 3. kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil dengan syarat mendukung pariwisata;
 4. pengembangan aktivitas fasilitas umum, fasilitas sosial, dan perkantoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan yang mendukung logistik pertahanan dan keamanan pada saat kondisi darurat perang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi mengganggu aktivitas pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. mendirikan bangunan selain untuk menunjang pariwisata kecuali untuk kepentingan umum.
- d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata dengan kode W, terdiri atas:
1. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata dengan kode W, meliputi:
 - a) KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 - b) KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan);
 - c) KDH minimal 30% (tiga puluh persen); dan
 - d) arahan intensitas pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan Pariwisata dengan kode W pada Pulau Laelae, meliputi:
 - a) KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
 - b) KLB maksimal 1,6 (satu koma enam);
 - c) KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan
 - d) arahan intensitas pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Pariwisata dengan kode W, meliputi:
 1. fasilitas parkir sesuai standar dan peraturan perundang-undangan;
 2. jaringan infrastruktur kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pusat informasi dan pelayanan pariwisata;
 4. bangunan mitigasi bencana; dan
 5. fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung pengembangan kegiatan pariwisata.
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata dengan kode W yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Kawasan Pariwisata dengan kode W yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Sempadan, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 84

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perumahan dengan kode R;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan kode FUS;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan dengan kode IR.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan perumahan dan/atau hunian vertikal;
 2. penyediaan prasarana dan sarana, utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penyediaan RTNH dan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan Ruang untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 5. jalur dan tempat evakuasi bencana.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang perumahan yang berbatasan dengan kawasan/kegiatan tanaman pangan dengan intensitas kepadatan sedang dan kepadatan rendah;
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang perumahan yang berbatasan langsung dengan kawasan industri dengan syarat memiliki jalur hijau sebagai zona penyangga;
 - 3. kegiatan perkantoran serta perdagangan dan jasa;
 - 4. kegiatan industri mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan yang mendukung logistik pertahanan dan keamanan pada saat kondisi darurat perang;
 - 6. pembangunan untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7. bangunan gedung bertingkat yang memiliki basement dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.
- c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa semua Pemanfaatan Ruang yang bertentangan dengan peruntukan perumahan dan mengganggu fungsi perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB maksimal 8,0 (delapan koma nol);
 - 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan
 - 4. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Perumahan dengan kode R, meliputi:
 - 1. prasarana jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan sesuai standar kebutuhan minimal;
 - 2. sistem proteksi kebakaran pada hunian vertikal;
 - 3. penyediaan RTH; dan
 - 4. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perumahan dengan kode R yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Kawasan Perumahan dengan kode R yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Resapan Air, Kawasan Sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur dalam ketentuan khusus.

- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan kode FUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan Ruang untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 2. penyediaan prasarana dan sarana, utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penyediaan RTNH dan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa, serta bangunan hunian yang mendukung kegiatan dalam kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 2. kegiatan yang mendukung logistik pertahanan dan keamanan pada saat kondisi darurat perang.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan kode FUS meliputi:
 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 12,0 (dua belas koma nol);
 3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen); dan
 4. arahan intensitas pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan kode FUS, terdiri atas:
 1. sarana, prasarana dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. penyediaan RTH;
 3. tempat evakuasi bencana; dan
 4. fasilitas keamanan, dan mitigasi bencana.
 - f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan kode FUS yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan kode FUS yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Resapan Air, Kawasan Sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan dan Ruang Dalam Bumi diatur dalam ketentuan khusus.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan olahraga, hiburan kesenian dan wisata; dan

2. penyediaan RTH dan fasilitas penunjang RTNH.
 - b. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa, aktivitas sosial dan kebudayaan;
 2. penyediaan ruang untuk lahan parkir; dan
 3. kegiatan yang mendukung logistik pertahanan dan keamanan pada saat kondisi darurat perang.
 - c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan yang permanen yang bertentangan dengan fungsi utama RTNH;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang pada Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH meliputi:
 1. KDB maksimal 30% (tiga puluh persen);
 2. KLB maksimal 0,3 (nol koma tiga);
 3. KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan
 4. arahan intensitas pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagai pendukung pengembangan kawasan berupa sarana, prasarana, dan utilitas pendukung zonasi kawasan peruntukan RTNH;
 - f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH yang masuk dalam KKOP, Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur dalam ketentuan khusus.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan dengan kode IR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan RTH dan RTNH;
 2. sistem pengelolaan air limbah;
 3. sistem penyediaan air minum;
 4. sistem jaringan persampahan;
 5. penyediaan pembangkit listrik tenaga sampah.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa sarana, prasarana dan fasilitas pendukung infrastruktur perkotaan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan yang bertentangan dengan infrastruktur perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang pada Kawasan Infrastruktur Perkotaan dengan kode IR meliputi:
 1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
 2. KLB maksimal 1,0 (satu koma nol);
 3. KDH minimal 40% (empat puluh persen); dan

4. arahan intensitas pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Infrastruktur Perkotaan dengan kode IR meliputi:
 1. pos penjagaan;
 2. penyediaan RTH;
 3. jaringan air bersih;
 4. jaringan ketenagalistrikan;
 5. proteksi kebakaran; dan
 6. pengaman dan/atau pembatas sebagai penyangga TPA.
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Infrastruktur Perkotaan dengan kode IR yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Kawasan Infrastruktur Perkotaan dengan kode IR yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Resapan Air, dan Kawasan Sempadan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf h, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan perdagangan dan jasa serta perkantoran;
 2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum pendukung kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. pengembangan sarana transportasi;
 4. kegiatan wisata; dan
 5. penyediaan RTH dan RTNH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pergudangan;
 2. kegiatan hunian vertikal atau apartemen;
 3. kegiatan industri kecil dan menengah;
 4. pembangunan dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 5. pembangunan pembangkit listrik tenaga surya;
 6. penyediaan menara telekomunikasi;
 7. perlindungan bangunan cagar budaya; dan
 8. kegiatan yang mendukung logistik pertahanan dan keamanan pada saat kondisi darurat perang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan industri besar; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa.
- d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
 1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);

2. KLB maksimal 32,0 (tiga puluh dua koma nol);
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan
 4. arahan intensitas pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
1. jalur pejalan kaki dan jalur sepeda;
 2. jaringan air bersih;
 3. jaringan air limbah;
 4. jaringan telekomunikasi;
 5. jaringan ketenagalistrikan;
 6. penyediaan sistem proteksi kebakaran;
 7. fasilitas parkir;
 8. sistem pengolahan sampah;
 9. penyediaan RTH; dan
 10. tempat evakuasi bencana berupa titik kumpul.
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kode K yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan kode K yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Resapan Air, Kawasan Sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, dan Ruang dalam Bumi diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 86

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf i, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran;
 2. penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum pendukung kegiatan perkantoran;
 4. pembangunan pembangkit listrik tenaga surya; dan
 5. kegiatan penyediaan RTH dan RTNH.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan hunian untuk penunjang kegiatan perkantoran;
 2. pengembangan pendidikan dan pelatihan;
 3. penyediaan menara telekomunikasi; dan
 4. pengembangan perdagangan dan jasa.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan industri dan kegiatan lainnya yang mengakibatkan terganggunya fungsi Kawasan Perkantoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkantoran dengan kode KT, meliputi:
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);

2. KLB maksimal 12,0 (dua belas koma nol);
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan
 4. arahan intensitas pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Perkantoran dengan kode KT meliputi:
1. jalur pejalan kaki dan jalur sepeda;
 2. jaringan air bersih;
 3. jaringan air limbah;
 4. jaringan telekomunikasi;
 5. jaringan ketenagalistrikan;
 6. penyediaan sistem proteksi kebakaran;
 7. fasilitas parkir;
 8. sistem pengolahan sampah;
 9. penyediaan RTH; dan
 10. tempat evakuasi bencana berupa titik kumpul.
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perkantoran dengan kode KT yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Kawasan Perkantoran dengan kode KT yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Resapan Air, Kawasan Sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, dan Ruang dalam Bumi diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 87

Ketentuan umum zonasi pada Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf j, dikembangkan dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional transportasi berupa depo kereta api atau stasiun kereta api;
 2. pengembangan area bandar udara;
 3. kegiatan operasional terminal;
 4. kegiatan operasional pelabuhan;
 5. kegiatan operasional transportasi lainnya
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 7. penyediaan RTH dan RTNH; dan
 8. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum pendukung kegiatan pada kawasan transportasi.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan penyimpanan logistik yang mendukung kegiatan utama kawasan transportasi;
 2. kegiatan permukiman eksisting dan pembangunan permukiman yang berada di kawasan pengembangan bandar udara dengan syarat mendapatkan persetujuan dari otoritas bandar udara;

3. kegiatan perkantoran yang mendukung aktivitas kawasan transportasi;
 4. kegiatan wisata dan MICE (*meeting, incentive, convention and exhibition*); dan
 5. kegiatan yang mendukung logistik pertahanan dan keamanan pada saat kondisi darurat perang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi operasional transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi:
1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimal 6,0 (enam koma nol);
 3. KDH minimal 20% (dua puluh persen); dan
 4. arahan intensitas pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Transportasi dengan kode TR meliputi:
1. penyediaan RTH dan RTNH;
 2. jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana; dan
 3. fasilitas infrastruktur pendukung kawasan transportasi sesuai standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Transportasi dengan kode TR yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Kawasan Transportasi dengan kode TR yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Resapan Air, dan Kawasan Sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 88

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf k, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung kawasan pertahanan dan keamanan;
 2. penyediaan RTH yang berfungsi sebagai zona penyangga terhadap kawasan di sekitarnya;
 3. kegiatan pengembangan pangkalan militer/kesatrian daerah latihan, rumah dinas personel serta kegiatan lain yang mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. pengembangan sarana prasarana dan utilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan lainnya yang sejalan dengan fungsi pertahanan dan keamanan;

6. kegiatan di dalam kawasan pertahanan keamanan meliputi:
 - a) pengembangan sarana prasarana jalan dan/atau jembatan memiliki kekuatan 40/60 (empat puluh atau enam puluh) ton;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk landasan heli untuk Kodam, Lantamal dan Lanud; dan
 - c) kegiatan pelayanan umum di rumah sakit militer.
7. diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prasarana yang mendukung fungsi wilayah pertahanan meliputi:
 - a) terdapat jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 - b) penyediaan jaringan listrik, air bersih, dan telekomunikasi;
 - c) pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - d) ruang terbuka hijau untuk stelling senjata Armed dan Arhanud seluas lapangan bola;
 - e) terdapat Dermaga/pelabuhan dan depot BBM yang dapat digunakan pengisian BBM dan sandar Kapal KRI dalam rangka mendukung Pangkalan TNI AL;
 - f) terdapat satu ruas jalan tol/arteri yang disiapkan untuk landasan pesawat tempur sepanjang 6 (enam) kilometer kondisi lurus dan rata; dan
 - g) pengaturan zona penyangga (*bufferzone*) berupa pagar berjarak 500 (lima ratus) meter.
- b. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan selain yang diperbolehkan selama tidak mengubah atau mengganggu fungsi utama Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK dengan mendapat persetujuan dan rekomendasi kerjasama dari instansi yang membidangi pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana;
 6. Pemanfaatan Ruang lainnya selain kegiatan pertahanan dan keamanan yang mendukung fungsi wilayah pertahanan dengan syarat:
 - a) mendapatkan izin atau persetujuan dari pertahanan dan keamanan;
 - b) tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan;
 - c) pemanfaatan ruang bukan berupa fungsi kegiatan industri bahan peledak; dan

- d) penyediaan zona penyangga (*bufferzone*) berupa tanaman keras berjarak 500 (lima ratus) meter.
- c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan sarana minyak dan gas bumi, SUTET dan kabel bawah tanah;
 - 2. membangun gedung bertingkat pada radius tembakan 400 (empat ratus) meter Kodam, Lantamal dan Lanud;
 - 3. membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - 4. Pemukiman padat penduduk di sekitar daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan mudah meledak, dan lapangan tembak
 - 5. kegiatan industri bahan mudah meledak, kegiatan eksplorasi Migas, dan kegiatan wisata bahari; dan
 - 6. kegiatan yang dapat mengubah atau mengganggu fungsi utama Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK meliputi:
 - 1. KDB maksimal 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB maksimal 6,0 (enam koma nol);
 - 3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen); dan
 - 4. arahan intensitas pemanfaatan Ruang lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK meliputi:
 - 1. pengolahan limbah hasil kegiatan pada kawasan pertahanan dan keamanan;
 - 2. sarana dan prasarana terkait kontingensi dan rute evakuasi;
 - 3. jaringan energi dan listrik yang mempertimbangkan kebutuhan energi dan listrik dalam keadaan darurat; dan
 - 4. sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang kawasan pertahanan dan keamanan, antara lain jaringan jalan, penerangan jalan, tanda atau rambu keselamatan, jaringan air bersih, jaringan energi dan listrik, penyediaan proteksi kebakaran, jaringan telekomunikasi, jaringan drainase, sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah, aksesibilitas untuk difabel serta penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Resapan Air, dan Kawasan Sempadan diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus

Pasal 89

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
- b. Kawasan Rawan Bencana;
- c. Kawasan Cagar Budaya;
- d. Kawasan Resapan Air;
- e. Kawasan Sempadan;
- f. Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
- g. Ruang Dalam Bumi.

Pasal 90

(1) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a mengacu pada operasi penerbangan Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros.

(2) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di:
 1. Kecamatan Biringkanaya;
 2. Kecamatan Manggala; dan
 3. Kecamatan Tamalanrea.
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di Kecamatan Biringkanaya;
- c. kawasan di bawah permukaan transisi terdapat di Kecamatan Biringkanaya;
- d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di Kecamatan Biringkanaya;
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di:
 1. Kecamatan Biringkanaya; dan
 2. Kecamatan Tamalanrea.
- f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di:
 1. Kecamatan Biringkanaya;
 2. Kecamatan Bontoala;
 3. Kecamatan Makassar;
 4. Kecamatan Mamajang;
 5. Kecamatan Manggala;
 6. Kecamatan Panakkukang;
 7. Kecamatan Rappocini;
 8. Kecamatan Tallo;
 9. Kecamatan Tamalanrea;
 10. Kecamatan Tamalate;
 11. Kecamatan Ujung Pandang;
 12. Kecamatan Ujung Tanah; dan
 13. Kecamatan Wajo.

- (3) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan memperhatikan:
1. pada landasan pacu dengan memiliki batas ketinggian 45 (empat puluh lima) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
 2. diperbolehkan bangunan berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau yang telah ada secara alami, seperti gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, yang menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur KKOP terpenuhi;
 3. pembatasan pembangunan menara telekomunikasi dan saluran udara tegangan tinggi; dan
 4. pembatasan bangunan yang dapat mengganggu penerbangan dan navigasi penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan memperhatikan:
1. memiliki batas ketinggian ditentukan oleh ketinggian kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu sampai dengan ketinggian 45 (empat puluh lima) meter di atas ambang landas pacu;
 2. untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan harus memenuhi batas ketinggian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTET dan/atau SUTT.
- (5) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan memperhatikan:
1. memiliki ketentuan batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian sama seperti permukaan utama serta permukaan ancangan pendaratan dan lepas landas menerus sampai memotong permukaan horizontal dalam pada ketinggian 45 (empat puluh lima) meter di atas landas pacu; dan
 2. diperbolehkan bangunan berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau yang telah ada secara alami, seperti gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, yang menjadi penghalang tetap diperkenankan sepanjang prosedur KKOP terpenuhi.
- (6) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan memperhatikan batas-batas ketinggian ditentukan 45 (empat puluh lima) meter di atas ketinggian ambang landas pacu.

- (7) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan memperhatikan batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar, dimulai dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam pada ketinggian 45 (empat puluh lima) meter sampai memotong permukaan horizontal luas pada ketinggian 145 (seratus empat puluh lima) meter di atas ketinggian ambang landas pacu.
- (8) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dengan memperhatikan batas-batas ketinggian ditentukan 150 (seratus lima puluh) meter di atas ketinggian ambang landas pacu.
- (9) ketentuan khusus KKOP lainnya dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. mendirikan bangunan yang dapat membahayakan atau mengganggu keselamatan operasi penerbangan; dan
 - b. Ketentuan lebih rinci terkait KKOP mengacu pada ketentuan teknis yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi kebandarudaraan.
- (10) Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rawan bencana banjir tingkat tinggi terdapat di:
 1. Kecamatan Biringkanaya;
 2. Kecamatan Bontoala;
 3. Kecamatan Makassar;
 4. Kecamatan Mamajang;
 5. Kecamatan Manggala;
 6. Kecamatan Mariso;
 7. Kecamatan Panakkukang;
 8. Kecamatan Rappocini;
 9. Kecamatan Tallo;
 10. Kecamatan Tamalanrea;
 11. Kecamatan Tamalate;
 12. Kecamatan Ujung Pandang;
 13. Kecamatan Ujung Tanah; dan
 14. Kecamatan Wajo.
 - b. rawan bencana gelombang dan abrasi tingkat tinggi terdapat di:
 1. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 2. Kecamatan Mariso;
 3. Kecamatan Tallo;
 4. Kecamatan Tamalate;
 5. Kecamatan Ujung Pandang;

6. Kecamatan Ujung Tanah; dan
 7. Kecamatan Wajo.
- (3) Ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kawasan budi daya terbangun yang berada pada kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan ketentuan KDB lebih rendah 10% (sepuluh persen) dari KDB yang telah ditetapkan pada setiap kawasan, minimal KDH 30% (tiga puluh persen) dan dilengkapi dengan sumur resapan atau biopori serta memiliki rencana mitigasi banjir;
 - b. ketentuan intensitas lantai bangunan baru harus lebih tinggi dari permukaan tanah atau minimal 2 (dua) lantai;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana yang beradaptasi dengan kawasan rawan banjir meliputi:
 1. pengaturan kapasitas jaringan drainase tersier yang dapat menampung debit limpasan air hujan;
 2. penyediaan sumur resapan;
 3. penyediaan lubang biopori pada jaringan drainase tersier dan sekunder; dan
 4. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.
- (4) Ketentuan khusus rawan bencana gelombang dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. pembangunan pengaman pantai dengan konstruksi yang dapat mereduksi gelombang dan abrasi;
 - b. penanaman dan pemeliharaan ekosistem mangrove pada pesisir pantai dalam rangka mitigasi; dan
 - c. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, terdapat di:
- a. Asrama Lompobattang (Tangsi Belanda) di Kecamatan Mariso;
 - b. Bunker Jepang Lae2 II di Kecamatan Ujung Pandang;
 - c. Gedung Balaikota Makassar (*Gouverneur Kantoor*) di Kecamatan Ujung Pandang;
 - d. Gedung Makassarhe Apotheek (Apotek Kimia Farma) di Kecamatan Wajo;
 - e. Gedung Mulo (*Meer Uitbreid Lager Onderwijs*) di Kecamatan Ujung Pandang;
 - f. Gedung *Sociteit De Harmoinie* di Kecamatan Wajo;
 - g. Gereja Immanuel Makassar di Kecamatan Ujung Pandang;

- h. Kantor Inspeksi dan Penyidikan Pajak di Kecamatan Ujung Pandang;
 - i. Kantor Majelis Jemaat GPIB di Kecamatan Ujung Pandang;
 - j. Kantor Pengadilan Negeri Makassar (*Raad Van Justitia*) di Kecamatan Ujung Pandang;
 - k. Kantor Pos Unit Divisi Paket di Kecamatan Ujung Pandang;
 - l. Klenteng Ibu Agung Bahari (*Thian Ho Kong*) di Kecamatan Wajo;
 - m. Klenteng Xian Ma di Kecamatan Wajo;
 - n. Masjid Anshar Somba Opu di Kecamatan Ujung Pandang;
 - o. Masjid Jalan Lombok di Kecamatan Wajo;
 - p. Menara Air PDAM di Kecamatan Ujung Pandang;
 - q. Museum Kota Makassar di Kecamatan Ujung Pandang;
 - r. Polisi Militer Sudirman di Kecamatan Ujung Pandang;
 - s. RS Stella Maris di Kecamatan Ujung Pandang;
 - t. Rumah Abu Marga Lie di Kecamatan Wajo;
 - u. Rumah Abu Marga Thoeng di Kecamatan Wajo;
 - v. Rumah Andi Pangerang Petta Rani di Kecamatan Tamalate;
 - w. Rumah Dinas Jabatan Wali Kota Makassar di Kecamatan Ujung Pandang;
 - x. Rumah Makan Lae Lae di Kecamatan Ujung Pandang;
 - y. Rumah Pangeran Diponegoro di Kecamatan Wajo;
 - z. Rumah Putih Sudirman di Kecamatan Ujung Pandang;
 - aa. Rumah Sarang Semut (*Mieren Nest*) di Kecamatan Ujung Pandang;
 - bb. Rumah Tahanan Militer (Gedung Provost) di Kecamatan Mariso;
 - cc. SMP 5 Kota Makassar di Kecamatan Wajo; dan
 - dd. Wisma Don Bosco (Katholik Frater) di Kecamatan Ujung Pandang.
- (2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan ketentuan:
- a. pemanfaatan objek cagar budaya sebagai pemanfaatan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian kebudayaan, dan kepentingan agama dan sosial;
 - b. pemanfaatan objek cagar budaya dapat dilakukan untuk peningkatan ekonomi melalui wisata budaya setelah mendapatkan persetujuan instansi yang membidangi kebudayaan;
 - c. mempertahankan bentuk bangunan dan/atau fasade bangunan sesuai dengan objek budaya;
 - d. pemugaran dan revitalisasi objek cagar budaya sesuai dengan kajian kebudayaan;
 - e. perlindungan kepemilikan dan pemanfaatan cagar budaya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan Ruang yang dapat mengubah, merusak, dan menghilangkan objek cagar budaya.
- (3) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d terdapat di:
 - a. Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Kecamatan Manggala;
 - c. Kecamatan Panakkukang;
 - d. Kecamatan Rappocini;
 - e. Kecamatan Tallo; dan
 - f. Kecamatan Tamalanrea.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan:
 - a. penyediaan sumur resapan dan/atau kolam resapan pada lahan terbangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang mendukung fungsi kawasan resapan air;
 - c. penyediaan RTH;
 - d. pengaturan biopori terintegrasi dengan jaringan drainase;
 - e. pengembangan tutupan non hijau dengan material ramah lingkungan (*porous/permeable material*); dan
 - f. pengembangan kawasan budi daya terbangun dengan syarat tidak ada limpasan air (*zero delta Q policy*).
- (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e, terdapat di:
 - a. Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Kecamatan Bontoala;
 - c. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - d. Kecamatan Makassar;
 - e. Kecamatan Manggala;
 - f. Kecamatan Mariso;
 - g. Kecamatan Panakkukang;
 - h. Kecamatan Rappocini;
 - i. Kecamatan Tallo;
 - j. Kecamatan Tamalanrea;
 - k. Kecamatan Tamalate;
 - l. Kecamatan Ujung Pandang;
 - m. Kecamatan Ujung Tanah; dan
 - n. Kecamatan Wajo.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus sempadan sungai terdapat di:
 1. Kecamatan Biringkanaya;

2. Kecamatan Bontoala;
 3. Kecamatan Mamajang;
 4. Kecamatan Makassar;
 5. Kecamatan Manggala;
 6. Kecamatan Mariso;
 7. Kecamatan Panakkukang;
 8. Kecamatan Rappocini;
 9. Kecamatan Tallo;
 10. Kecamatan Tamalanrea;
 11. Kecamatan Tamalate; dan
 12. Kecamatan Ujung Tanah.
- b. ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk terdapat di:
1. Kecamatan Manggala; dan
 2. Kecamatan Rappocini.
- c. ketentuan khusus sempadan pantai terdapat di:
1. Kecamatan Biringkanaya;
 2. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 3. Kecamatan Mariso;
 4. Kecamatan Tallo;
 5. Kecamatan Tamalanrea;
 6. Kecamatan Tamalate;
 7. Kecamatan Ujung Pandang;
 8. Kecamatan Ujung Tanah; dan
 9. Kecamatan Wajo.
- d. ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan terdapat di:
1. Kecamatan Biringkanaya;
 2. Kecamatan Bontoala;
 3. Kecamatan Makassar;
 4. Kecamatan Mamajang;
 5. Kecamatan Manggala;
 6. Kecamatan Panakkukang;
 7. Kecamatan Rappocini;
 8. Kecamatan Tallo;
 9. Kecamatan Tamalanrea; dan
 10. Kecamatan Tamalate.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. diperbolehkan bangunan eksisting yang memiliki izin namun tidak diperbolehkan melakukan pengembangan;
 - b. pembangunan jaringan jalan inspeksi sebagai batas pengembangan budi daya terbangun;
 - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sempadan sungai kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan mengganggu fungsi kawasan sempadan sungai.

- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan mendirikan bangunan dengan syarat sudah memiliki hak atas tanah;
 - b. pembangunan jaringan jalan inspeksi sebagai batas pengembangan budi daya terbangun;
 - c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sempadan danau dan waduk kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan mengganggu fungsi kawasan sempadan danau.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. diperbolehkan bangunan eksisting yang memiliki izin namun tidak diperbolehkan melakukan pengembangan;
 - b. pembangunan jaringan jalan inspeksi sebagai batas pengembangan budi daya terbangun;
 - c. pembangunan mitigasi struktural dan non struktural pada sempadan pantai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sempadan pantai kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan mengganggu fungsi kawasan sempadan pantai.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat memperhatikan jarak bebas minimum SUTT sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf f, terdapat di:
 - a. Akbid Pelamonia Kesdam VII / Wirabuana di Kecamatan Mariso;
 - b. Aset Pertahanan dan Keamanan di Kecamatan Mariso;
 - c. Denpom 4/XIV Makassar di Kecamatan Ujung Pandang;
 - d. Gudang Puskopal Sarappo di Kecamatan Wajo;
 - e. Kantor Pomal di Kecamatan Wajo;
 - f. Kesdam XIV/Hsn di Kecamatan Mariso;
 - g. Km. 17 (pengganti tol I) di Kecamatan Biringkanaya;
 - h. Koramil 1408-01/Ujung Tanah di Kecamatan Tallo dan Kecamatan Ujung Tanah;
 - i. Koramil 1408-03/Wajo di Kecamatan Wajo;
 - j. Koramil 1408-04/Bontoala di Kecamatan Bontoala;

- k. Koramil 1408-05/Mariso di Kecamatan Mariso;
 - l. Koramil 1408-06/Mamajang di Kecamatan Mamajang;
 - m. Koramil 1408-10/Daya di Kecamatan Biringkanaya;
 - n. Mess Fatahillah di Kecamatan Makassar;
 - o. Mess Kowal di Kecamatan Mamajang;
 - p. Objek Vital Nasional meliputi:
 - 1. DCC dan Server Makassar di Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Wajo;
 - 2. GI Kima di Kecamatan Tamalanrea;
 - 3. GI Panakkukang; Region Control Center Makassar di Kecamatan Rappocini;
 - 4. *Integrated Fuel* Terminal Makassar di Kecamatan Bontoala, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, dan Kecamatan Wajo;
 - 5. PLTG, PLTD, dan GI Tello di Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakkukang, dan Kecamatan Tamalanrea; dan
 - 6. *Region Control Center* Makassar di Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakkukang, dan Kecamatan Rappocini.
 - q. Polisi Militer Sudirman di Kecamatan Ujung Pandang;
 - r. RS Akademis di Kecamatan Wajo;
 - s. Rumah Jabatan TNI di Kecamatan Ujung Pandang;
 - t. Rumah Sakit TK II Pelamonia di Kecamatan Ujung Pandang;
 - u. Rumjab Danlantamal di Kecamatan Mamajang;
 - v. Rumneg Otmil IV-17 Makassar di Kecamatan Rappocini;
 - w. Topdam VII / Wirabuana di Kecamatan Mariso; dan
 - x. Wisma Nala di Kecamatan Mamajang.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang objek vital nasional;
 - b. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan Ruang di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemanfaatan ruang di dalam dan sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang berbahaya daerah latihan militer, daerah penyimpanan bahan mudah meledak, dan lapangan tembak dengan memperhatikan ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Kegiatan yang tidak diperbolehkan pengembangan prasarana eksplorasi Migas, jaringan Sutet, jaringan pipa Migas, kabel bawah tanah; dan
 - f. Diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan.
- (3) ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan yang telah ditetapkan sebagai objek vital nasional mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

- (1) Ketentuan khusus Ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf g terdapat di:
- a. Kecamatan Biringkanaya;
 - b. Kecamatan Panakkukang;
 - c. Kecamatan Tamalanrea;
 - d. Kecamatan Tamalate;
 - e. Kecamatan Ujung Pandang; dan
 - f. Kecamatan Wajo.
- (2) Ketentuan khusus Ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. fungsi Ruang di bawah permukaan tanah, diperbolehkan untuk kegiatan sebagai berikut:
 1. akses/sirkulasi pejalan kaki ke stasiun angkutan umum massal;
 2. prasarana jalan dan utilitas kota;
 3. perkantoran, perdagangan dan jasa;
 4. fasilitas parkir;
 5. sarana penunjang kegiatan gedung di atasnya;
 6. jaringan angkutan umum massal;
 7. pemanfaatan Ruang pengendali banjir; dan/atau
 8. kegiatan keamanan dan pertahanan.
 - b. fungsi Ruang di bawah permukaan tanah bukan untuk fungsi utama hunian;
 - c. tidak mengubah fungsi struktur dan pola Ruang di atasnya;
 - d. memiliki arahan mitigasi bencana struktural dan non struktural; dan
 - e. kegiatan pemanfaatan Ruang perlu dilakukan kajian teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus Ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 97

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan rencana tata Ruang dan untuk mencegah pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai rencana tata Ruang, terdiri atas:
- a. ketentuan insentif; dan
 - b. ketentuan disinsentif.

- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan tata Ruang sesuai dengan rencana tata Ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan rencana tata Ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata Ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Insentif

Pasal 98

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a, adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan kawasan strategis kota;
 - b. ketentuan umum zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
 - b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa Ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;

- e. sewa Ruang;
- f. urun saham;
- g. fasilitasi persetujuan KKPR;
- h. penyediaan sarana dan prasarana;
- i. penghargaan; dan/atau
- j. publikasi atau promosi.

Paragraf 3
Disinsentif

Pasal 99

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan Batasan terhadap kegiatan pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif non fiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (6) Disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - b. pemberian status tertentu.
- (8) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (9) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Keempat
Arahan Sanksi

Pasal 100

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana tata Ruang yang berlaku.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan Ruang.
- (3) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib tata Ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan Ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 - 1) pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;
 - 2) pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 4) pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (4) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan Ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan Ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 101

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata Ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur Ruang dan rencana pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Ruang.
- (5) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang termasuk dalam kelompok usaha mikro dan kecil yang tidak melalui proses penertiban KKPR, pelaku usaha membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTR.

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 102

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a, dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR selama pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR, pemegang KKPR diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 103

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pemegang KKPR/pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, dinyatakan batal demi hukum.

Paragraf 4

Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 104

- (1) Penilaian perwujudan rencana struktur Ruang dan rencana pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan RTR dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali tata Ruang.
- (5) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 106

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan Ruang wilayah Kota, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang;
- b. mengetahui rencana tata ruang;
- c. menikmati manfaat Ruang dan/atau penambahan nilai Ruang sebagai akibat dari penataan Ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata Ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata Ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata Ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata Ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata Ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 107

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan Ruang/KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 108

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin pemanfaatan Ruang yang selaras, serasi, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Paragraf 1
Umum

Pasal 109

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan Ruang meliputi:
 - a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan Ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasan penataan Ruang.
- (2) Peran Masyarakat dalam Pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pada tahap:
 - a. proses Penyusunan Tata Ruang;
 - b. pemanfaatan Ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan Ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya rencana tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan Ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan Ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan Ruang.
- (6) Peran masyarakat di bidang penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat disampaikan kepada Wali Kota.
- (8) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga dapat disampaikan melalui Perangkat Daerah terkait yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 110

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a, dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata Ruang;
 2. penentuan arah pengembangan kota;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata Ruang; dan/atau

5. penetapan rencana tata Ruang.
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata Ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Paragraf 3

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 111

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b, dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata Ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 112

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf c, dapat berupa:

- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata Ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan Ruang yang melanggar rencana tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata Ruang.

Pasal 113

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan Ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 114

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan Ruang secara partisipatif, Wali Kota dapat membentuk Forum Penataan Ruang .
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Penataan Ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 115

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 116

- (1) Sengketa penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penataan Ruang.
- (2) Penyelesaian sengketa penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 117

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap RTR yang telah ditetapkan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan sampai izin pemanfaatan Ruang atau KKPR terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

BAB XIV KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 119

- (1) RTRW menjadi pedoman untuk:
 - a. penyusunan RDTR;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - d. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah;
 - e. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
 - f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
- (2) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (dua puluh) sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kota dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (4) Peninjauan kembali RTRW Kota dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Ketentuan dan tata cara peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan Ruang Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 6 Desember 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO


Diundangkan di Makassar
pada tanggal 6 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD


IRWAN RUSFIADY ADNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 7
NO REG B.HK.07.125.24 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN.



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
MAKASSAR TAHUN 2024-2043

Peta Administrasi Wilayah Kota Makassar



WALI KOTA MAKASSAR

TTD


MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
MAKASSAR TAHUN 2024-2043



WALI KOTA MAKASSAR

TTD


MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
MAKASSAR TAHUN 2024-2043

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Pelayanan



WALI KOTA MAKASSAR

TTD


MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
MAKASSAR TAHUN 2024-2043

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi



WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar
Muh. Izhar Kurniawan



LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
MAKASSAR TAHUN 2024-2043

Rincian Jalan Umum

1. Rincian Jalan Kolektor Sekunder

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
1.	Jl. A.P. Pettarani (Blok)	Kecamatan Rappocini
2.	Jl. A.P. Pettarani 3	Kecamatan Panakkukang
3.	Jl. A.P. Pettarani IV	Kecamatan Panakkukang
4.	Jl. A.P. Pettarani II	Kecamatan Panakkukang
5.	Jl. Abd. Dg. Sirua	Kecamatan Manggala Kecamatan Panakkukang
6.	Jl. Abd. Dg. Sirua 2	Kecamatan Panakkukang
7.	Jl. Abd. Kadir	Kecamatan Tamalate
8.	Jl. Abd. Kuddus	Kecamatan Tamalate
9.	Jl. Abubakar Lambogo	Kecamatan Makassar Kecamatan Panakkukang
10.	Jl. Ade Irma Nasution	Kecamatan Tallo
11.	Jl. Adyaksa	Kecamatan Panakkukang Kecamatan Rappocini
12.	Jl. Ahmad Dahlan	Kecamatan Ujung Pandang
13.	Jl. Akasia A	Kecamatan Biringkanaya
14.	Jl. Al Ghazaly	Kecamatan Tamalanrea
15.	Jl. Al Ghazaly 2	Kecamatan Tamalanrea
16.	Jl. Ali Malaka	Kecamatan Ujung Pandang
17.	Jl. Amanagappa	Kecamatan Ujung Pandang
18.	Jl. AMD	Kecamatan Manggala
19.	Jl. Amirullah	Kecamatan Makassar Kecamatan Mamajang
20.	Jl. Andalas	Kecamatan Bontoala
21.	Jl. Andi Djemma	Kecamatan Mamajang Kecamatan Rappocini Kecamatan Tamalate
22.	Jl. Anggrek IV.A	Kecamatan Panakkukang
23.	Jl. Anggrek Raya	Kecamatan Manggala Kecamatan Panakkukang
24.	Jl. Arief Rate	Kecamatan Ujung Pandang
25.	Jl. Arif Rachman Hakim	Kecamatan Tallo
26.	Jl. Asrama Haji Sudiang	Kecamatan Biringkanaya
27.	Jl. Balai Kota	Kecamatan Ujung Pandang
28.	Jl. Balang Baru	Kecamatan Tamalate
29.	Jl. Balang Baru 2	Kecamatan Tamalate
30.	Jl. Bambapuang	Kecamatan Makassar
31.	Jl. Bandang	Kecamatan Bontoala
32.	Jl. Bangkala Raya	Kecamatan Manggala
33.	Jl. Banta Bantaeng	Kecamatan Mamajang Kecamatan Rappocini
34.	Jl. Barakang Raya	Kecamatan Tallo Kecamatan Ujung Tanah
35.	Jl. Batara Bira Ba'doka	Kecamatan Biringkanaya

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
36.	Jl. Batua Raya	Kecamatan Manggala Kecamatan Panakkukang
37.	Jl. Batua Raya Inspeksi Kanal	Kecamatan Manggala Kecamatan Panakkukang
38.	Jl. Bau Mangga	Kecamatan Panakkukang Kecamatan Rappocini
39.	Jl. Bau Massepe	Kecamatan Ujung Pandang
40.	Jl. Biring Romang	Kecamatan Biringkanaya Kecamatan Tamalanrea
41.	Jl. Biring Romang Lr.12	Kecamatan Tamalanrea
42.	Jl. Bonto Biraeng	Kecamatan Tamalate
43.	Jl. Bontoloe Baru 1	Kecamatan Biringkanaya
44.	Jl. Bontomanai I	Kecamatan Biringkanaya
45.	Jl. Borong Indah	Kecamatan Manggala Kecamatan Rappocini
46.	Jl. Borong Raya	Kecamatan Manggala
47.	Jl. Botolempangan	Kecamatan Ujung Pandang
48.	Jl. Boulevard	Kecamatan Panakkukang
49.	Jl. BTP Blok 7.A	Kecamatan Biringkanaya
50.	Jl. BTP Blok E	Kecamatan Tamalanrea
51.	Jl. BTP Blok G	Kecamatan Tamalanrea
52.	Jl. BTP Blok H	Kecamatan Tamalanrea
53.	Jl. BTP Blok H Lama	Kecamatan Tamalanrea
54.	Jl. BTP Blok L	Kecamatan Tamalanrea
55.	Jl. BTP Lr.1	Kecamatan Biringkanaya
56.	Jl. Bulu Gading	Kecamatan Ujung Pandang
57.	Jl. Bulu Dua	Kecamatan Makassar
58.	Jl. Bumi Bung Permai	Kecamatan Tamalanrea
59.	Jl. Bung	Kecamatan Tamalanrea
60.	Jl. Cakalang	Kecamatan Ujung Tanah
61.	Jl. Cendrawasih	Kecamatan Mamajang Kecamatan Mariso Kecamatan Tamalate Kecamatan Ujung Pandang
62.	Jl. Cilallang	Kecamatan Rappocini
63.	Jl. Danau Tanjung Bunga	Kecamatan Tamalate
64.	Jl. Datu Museng	Kecamatan Ujung Pandang
65.	Jl. Dg. Tata 1	Kecamatan Tamalate
66.	Jl. Dg. Tata 3	Kecamatan Tamalate
67.	Jl. DR. Sutomo	Kecamatan Ujung Pandang
68.	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo	Kecamatan Ujung Pandang Kecamatan Wajo
69.	Jl. Emmy Saelan	Kecamatan Rappocini Kecamatan Tamalate Kecamatan Ujung Pandang
70.	Jl. G. Latimojong	Kecamatan Bontoala Kecamatan Makassar Kecamatan Ujung Pandang
71.	Jl. G. Latimojong Square	Kecamatan Makassar
72.	Jl. Gagak	Kecamatan Mariso
73.	Jl. Galangan Kapal	Kecamatan Tallo
74.	Jl. Gatot Subroto	Kecamatan Tallo
75.	Jl. Goa Ria	Kecamatan Biringkanaya

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
76.	Jl. Griya Pratama Sudiang	Kecamatan Biringkanaya
77.	Jl. Gunung Batu Putih Bundar Lr. 27	Kecamatan Ujung Pandang
78.	Jl. Gunung Bawakaraeng	Kecamatan Bontoala Kecamatan Ujung Pandang
79.	Jl. Gunung Latimojong	Kecamatan Bontoala
80.	Jl. Gunung Lokon A1	Kecamatan Ujung Pandang
81.	Jl. Gunung Lokon A2	Kecamatan Makassar Kecamatan Ujung Pandang
82.	Jl. Gunung Merapi	Kecamatan Ujung Pandang
83.	Jl. Gunung Tinggi Mae	Kecamatan Ujung Pandang
84.	Jl. H. Mahsun Dg. Tampo	Kecamatan Manggala
85.	Jl. H. Mahsun Dg. Tampo Lr.5	Kecamatan Manggala
86.	Jl. H. Saripa Raya	Kecamatan Panakkukang
87.	Jl. H. Tamrin	Kecamatan Ujung Pandang
88.	Jl. Haji Bau	Kecamatan Mariso Kecamatan Ujung Pandang
89.	Jl. Hertasning	Kecamatan Rappocini
90.	Jl. Hj. Saripah Raya	Kecamatan Panakkukang
91.	Jl. Hos Cokro Aminoto 1	Kecamatan Wajo
92.	Jl. Hos Cokro Aminoto 2 Jl. 1	Kecamatan Wajo
93.	Jl. Ibrahim Dg. Tompo	Kecamatan Manggala
94.	Jl. Ibrahim Dg. Tompo Lr. 9	Kecamatan Manggala
95.	Jl. Inspeksi Kanal Borong	Kecamatan Manggala
96.	Jl. Inspeksi Kanal Tamangapa Utara	Kecamatan Manggala
97.	Jl. Inspeksi PAM	Kecamatan Manggala Kecamatan Panakkukang
98.	Jl. Inspeksi PAM Timur	Kecamatan Manggala
99.	Jl. Ir. Sutami (samping Tol)	Kecamatan Biringkanaya
100.	Jl. Jalur Lingkar Barat (Pangkal)	Kecamatan Tamalanrea
101.	Jl. Jalur Lingkaran Barat A	Kecamatan Tamalanrea
102.	Jl. Jalur Lingkaran Barat B	Kecamatan Tamalanrea
103.	Jl. Jembatan 1 Jl.Lingkar Barat	Kecamatan Tamalanrea
104.	Jl. Jembatan 2 Jl.Lingkar Barat	Kecamatan Tamalanrea
105.	Jl. Jipang	Kecamatan Rappocini
106.	Jl. Jipang Raya	Kecamatan Rappocini
107.	Jl. Kajaolaliddo	Kecamatan Ujung Pandang
108.	Jl. Kajenjeng Raya	Kecamatan Manggala
109.	Jl. Kakatua	Kecamatan Mariso
110.	Jl. Kapasa Raya	Kecamatan Tamalanrea
111.	Jl. Kartini	Kecamatan Ujung Pandang
112.	Jl. Karunrung	Kecamatan Ujung Pandang
113.	Jl. Karunrung Raya	Kecamatan Rappocini
114.	Jl. Kasuari	Kecamatan Mariso
115.	Jl. Katimbang	Kecamatan Biringkanaya
116.	Jl. Kebahagiaan Btp	Kecamatan Biringkanaya Kecamatan Tamalanrea
117.	Jl. Kecaping Raya	Kecamatan Manggala
118.	Jl. Kelapa Tiga	Kecamatan Makassar Kecamatan Panakkukang Kecamatan Rappocini
119.	Jl. Kemauan Raya	Kecamatan Makassar Kecamatan Panakkukang
120.	Jl. Kerukunan Raya	Kecamatan Tamalanrea

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
121.	Jl. Kerung-Kerung	Kecamatan Makassar
122.	Jl. KH. Agus Salim	Kecamatan Wajo
123.	Jl. Khaerul Anwar	Kecamatan Ujung Pandang
124.	Jl. Kima Raya. 1	Kecamatan Biringkanaya Kecamatan Tamalanrea
125.	Jl. Komp. Wesabbe	Kecamatan Tamalanrea
126.	Jl. Kompleks Bulurokeng Permai Blok B2	Kecamatan Biringkanaya
127.	Jl. Kompleks Bulurokeng Permai Blok B3.1	Kecamatan Biringkanaya
128.	Jl. Kompleks Bulurokeng Permai Blok D2 - F3 F4 Lo	Kecamatan Biringkanaya
129.	Jl. Kompleks Bulurokeng Permai Blok F4	Kecamatan Biringkanaya
130.	Jl. Kompleks Permata Hijau Blok L	Kecamatan Rappocini
131.	Jl. Laikang	Kecamatan Biringkanaya
132.	Jl. Laiya	Kecamatan Bontoala Kecamatan Wajo
133.	Jl. Lamadukelleng	Kecamatan Ujung Pandang
134.	Jl. Lamadukelleng 1	Kecamatan Ujung Pandang
135.	Jl. Lamadukelleng 2	Kecamatan Ujung Pandang
136.	Jl. Landak Lama	Kecamatan Mamajang Kecamatan Mariso
137.	Jl. Lanraki 1	Kecamatan Biringkanaya
138.	Jl. Lanto Dg. Pasewang	Kecamatan Makassar Kecamatan Mamajang Kecamatan Mariso Kecamatan Ujung Pandang
139.	Jl. Lasinrang	Kecamatan Ujung Pandang
140.	Jl. Lasuloro Raya	Kecamatan Manggala
141.	Jl. Maccini Raya	Kecamatan Bontoala Kecamatan Makassar Kecamatan Panakkukang
142.	Jl. Maccini Sawah	Kecamatan Bontoala Kecamatan Makassar
143.	Jl. Maccini Tengah	Kecamatan Makassar
144.	Jl. Manggala Raya	Kecamatan Manggala
145.	Jl. Mannuruki 13	Kecamatan Tamalate
146.	Jl. Mannuruki Raya	Kecamatan Tamalate
147.	Jl. Manunggal 22	Kecamatan Mamajang Kecamatan Tamalate
148.	Jl. Mapala	Kecamatan Rappocini
149.	Jl. Mapala 2	Kecamatan Rappocini
150.	Jl. Masjid Al-Ikhlas	Kecamatan Tamalanrea
151.	Jl. Masuk Perumahan Taman Pattene	Kecamatan Biringkanaya
152.	Jl. Mawas Raya	Kecamatan Mamajang Kecamatan Mariso
153.	Jl. Meranti	Kecamatan Panakkukang
154.	Jl. Metro Tanjung Bunga	Kecamatan Mariso Kecamatan Tamalate Kecamatan Ujung Pandang
155.	Jl. Minasa Upa	Kecamatan Rappocini

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
156.	Jl. Monginsidi Baru	Kecamatan Makassar Kecamatan Rappocini
157.	Jl. Monginsidi Baru	Kecamatan Makassar Kecamatan Ujung Pandang
158.	Jl. Monumen Emmy Saellan 3	Kecamatan Rappocini
159.	Jl. Mr Boulovard	Kecamatan Biringkanaya
160.	Jl. Muchtar Lufti	Kecamatan Ujung Pandang
161.	Jl. Muh. Yamin	Kecamatan Makassar
162.	Jl. Mutiara Boulevard	Kecamatan Biringkanaya
163.	Jl. Nico	Kecamatan Makassar
164.	Jl. Nikel Raya	Kecamatan Panakkukang Kecamatan Rappocini
165.	Jl. Nipah-Nipah	Kecamatan Manggala
166.	Jl. Nipa-Nipa	Kecamatan Manggala
167.	Jl. Nuri	Kecamatan Mariso
168.	Jl. Nuri Baru	Kecamatan Mamajang Kecamatan Mariso
169.	Jl. Nusa Kambangan 2	Kecamatan Ujung Pandang Kecamatan Wajo
170.	Jl. Paccerakang 1	Kecamatan Biringkanaya
171.	Jl. Pacerakkang	Kecamatan Biringkanaya
172.	Jl. Pahlawan	Kecamatan Biringkanaya
173.	Jl. Pai Dg. Ramang	Kecamatan Biringkanaya
174.	Jl. Pai Dg. Ramang A	Kecamatan Biringkanaya
175.	Jl. Pajjaiang	Kecamatan Biringkanaya
176.	Jl. Pajjaiang A	Kecamatan Biringkanaya
177.	Jl. Pajonga Dg. Ngalle	Kecamatan Mariso
178.	Jl. Pa'jukukang	Kecamatan Tamalate
179.	Jl. Palm Merah	Kecamatan Rappocini
180.	Jl. Palm Raya	Kecamatan Rappocini
181.	Jl. Pampang 1	Kecamatan Panakkukang
182.	Jl. Pampang 2	Kecamatan Panakkukang
183.	Jl. Pampang 3	Kecamatan Panakkukang
184.	Jl. Pampang Raya	Kecamatan Panakkukang
185.	Jl. Panampu	Kecamatan Ujung Tanah
186.	Jl. Pandang Raya	Kecamatan Panakkukang
187.	Jl. Parumpa	Kecamatan Biringkanaya
188.	Jl. Pasar Ikan	Kecamatan Ujung Pandang
189.	Jl. Pattimura	Kecamatan Ujung Pandang
190.	Jl. Pelita Raya	Kecamatan Panakkukang Kecamatan Rappocini
191.	Jl. Pelita Raya A.1	Kecamatan Rappocini
192.	Jl. Pendidikan 1	Kecamatan Rappocini
193.	Jl. Pengayoman A	Kecamatan Panakkukang Kecamatan Rappocini
194.	Jl. Pengayoman F XXI	Kecamatan Panakkukang Kecamatan Rappocini
195.	Jl. Pengayoman Kanan	Kecamatan Panakkukang Kecamatan Rappocini
196.	Jl. Pengayoman satu Jalur	Kecamatan Manggala Kecamatan Panakkukang
197.	Jl. Penghibur	Kecamatan Mariso Kecamatan Ujung Pandang

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
198.	Jl. Perdos Tamalanrea	Kecamatan Tamalanrea
199.	Jl. Perdos Tamalanrea Lorong 5	Kecamatan Tamalanrea
200.	Jl. Perintis Kemerdekaan 4	Kecamatan Tamalanrea
201.	Jl. Perintis Kemerdekaan 6	Kecamatan Tamalanrea
202.	Jl. Perintis Kemerdekaan 6 Lr. 9	Kecamatan Tamalanrea
203.	Jl. Perjanjian Bongaya	Kecamatan Tamalate
204.	Jl. Permandian	Kecamatan Tamalate
205.	Jl. Permandian Alam	Kecamatan Tamalate
206.	Jl. Permata Sudiang Raya	Kecamatan Biringkanaya
207.	Jl. Permata Sudiang Raya 1	Kecamatan Biringkanaya
208.	Jl. Permata Sudiang Raya 15	Kecamatan Biringkanaya
209.	Jl. Permata Sudiang Raya 6	Kecamatan Biringkanaya
210.	Jl. Permata Sudiang Raya Blok 15	Kecamatan Biringkanaya
211.	Jl. Perum Gubernur	Kecamatan Manggala
212.	Jl. Perum Gubernur A	Kecamatan Manggala
213.	Jl. Perumahan Telkomas	Kecamatan Biringkanaya
214.	Jl. Perumnas Raya	Kecamatan Manggala
215.	Jl. Pinang	Kecamatan Rappocini
216.	Jl. Pongtiku	Kecamatan Bontoala Kecamatan Tallo
217.	Jl. Poros Pattene	Kecamatan Biringkanaya
218.	Jl. Poros Samping Tol	Kecamatan Biringkanaya
219.	Jl. Poros Taman Sudiang Indah 17	Kecamatan Biringkanaya
220.	Jl. Praja Raya A	Kecamatan Manggala
221.	Jl. Praja Raya C	Kecamatan Manggala
222.	Jl. Prof. Abdulrahman Basalamah	Kecamatan Panakkukang
223.	Jl. Prof. Dr. Mattulada	Kecamatan Tamalanrea
224.	Jl. Prof. Dr. Mattulada Blok A	Kecamatan Tamalanrea
225.	Jl. Puri Raya	Kecamatan Manggala Kecamatan Rappocini
226.	Jl. Racing Centre	Kecamatan Panakkukang
227.	Jl. Racing Centre II	Kecamatan Panakkukang
228.	Jl. Racing Centre Kanan	Kecamatan Panakkukang
229.	Jl. Rahmatullah Raya	Kecamatan Manggala
230.	Jl. Rajawali	Kecamatan Mariso
231.	Jl. Rajawali I	Kecamatan Mariso
232.	Jl. Rajawali II	Kecamatan Mariso
233.	Jl. Rappocini Raya	Kecamatan Makassar Kecamatan Rappocini
234.	Jl. Rappokalling Raya	Kecamatan Tallo
235.	Jl. Raya Baruga	Kecamatan Manggala
236.	Jl. Raya Pendidikan	Kecamatan Rappocini
237.	Jl. Riburane	Kecamatan Ujung Pandang
238.	Jl. RSI Faisal	Kecamatan Rappocini
239.	Jl. RSI Faisal XII	Kecamatan Rappocini
240.	Jl. RSI Faisal XIV	Kecamatan Rappocini
241.	Jl. RSI Faisal XXIV	Kecamatan Rappocini
242.	Jl. Salodong	Kecamatan Biringkanaya Kecamatan Tamalanrea
243.	Jl. Saweri Gading	Kecamatan Ujung Pandang
244.	Jl. Sentral	Kecamatan Wajo
245.	Jl. Serui	Kecamatan Wajo
246.	Jl. Sipakainga	Kecamatan Tamalanrea

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
247.	Jl. Sipakainga Lr. 4	Kecamatan Tamalanrea
248.	Jl. Skarda VI	Kecamatan Rappocini
249.	Jl. Slamet Riadi	Kecamatan Ujung Pandang
250.	Jl. Slamet Riadi II	Kecamatan Ujung Pandang
251.	Jl. Sombaopu	Kecamatan Ujung Pandang
252.	Jl. Stella Maris	Kecamatan Rappocini
253.	Jl. Sulawesi	Kecamatan Ujung Pandang Kecamatan Wajo
254.	Jl. Suling Raya	Kecamatan Manggala
255.	Jl. Sultan Abdullah 1B	Kecamatan Tallo
256.	Jl. Sultan Abdullah 5	Kecamatan Tallo
257.	Jl. Sultan Abdullah Raya	Kecamatan Tallo
258.	Jl. Sultan Abdullah Raya 1	Kecamatan Tallo
259.	Jl. Sultan Abdullah Raya 5	Kecamatan Tallo
260.	Jl. Sultan Abdullah Raya 9	Kecamatan Tallo
261.	Jl. Sultan Alauddin	Kecamatan Tamalate
262.	Jl. Sultan Hasanuddin	Kecamatan Ujung Pandang
263.	Jl. Sumba	Kecamatan Wajo
264.	Jl. Sungai Cerekang	Kecamatan Bontoala Kecamatan Ujung Pandang
265.	Jl. Sungai Poso	Kecamatan Makassar Kecamatan Ujung Pandang
266.	Jl. Sungai Preman	Kecamatan Makassar Kecamatan Ujung Pandang
267.	Jl. Sungai Saddang Baru	Kecamatan Makassar Kecamatan Rappocini Kecamatan Ujung Pandang
268.	Jl. Talasalapang	Kecamatan Rappocini Kecamatan Tamalate
269.	Jl. Tamalate 1	Kecamatan Rappocini
270.	Jl. Taman Makam Pahlawan	Kecamatan Panakkukang
271.	Jl. Taman Yasmin Indah	Kecamatan Rappocini
272.	Jl. Tamangapa Raya 3	Kecamatan Manggala
273.	Jl. Tanjung Alang	Kecamatan Mamajang
274.	Jl. Telkomas	Kecamatan Biringkanaya Kecamatan Tamalanrea
275.	Jl. Terompet VI	Kecamatan Manggala
276.	Jl. Teuku Umar Raya	Kecamatan Tallo Kecamatan Ujung Tanah
277.	Jl. Thomas Alva Edison	Kecamatan Tamalanrea
278.	Jl. Tidung 10	Kecamatan Rappocini
279.	Jl. Tidung 3	Kecamatan Rappocini
280.	Jl. Timur	Kecamatan Wajo
281.	Jl. Toddopuli 10	Kecamatan Manggala Kecamatan Rappocini
282.	Jl. Toddopuli 6	Kecamatan Manggala Kecamatan Rappocini
283.	Jl. Toddopuli 7	Kecamatan Manggala
284.	Jl. Toddopuli Raya	Kecamatan Manggala Kecamatan Panakkukang Kecamatan Rappocini
285.	Jl. Toddopuli Raya Timur	Kecamatan Manggala Kecamatan Rappocini

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
286.	Jl. Toddopuli V	Kecamatan Manggala
287.	Jl. Ujung Bori	Kecamatan Manggala
288.	Jl. Ujung Pandang	Kecamatan Ujung Pandang
289.	Jl. Ujung Pandang Baru	Kecamatan Tallo
290.	Jl. Usman Jafar	Kecamatan Ujung Pandang
291.	Jl. Veteran Selatan	Kecamatan Makassar Kecamatan Mamajang Kecamatan Tamalate
292.	Jl. Veteran Utara	Kecamatan Bontoala Kecamatan Makassar
293.	Jl. Villa Mutiara	Kecamatan Biringkanaya
294.	Jl. W.R. Supratman	Kecamatan Ujung Pandang
295.	Jl. Waduk Tunggu Pampang	Kecamatan Manggala
296.	Jl. Wijaya Kusuma	Kecamatan Rappocini
297.	Jl. Yos Sudorso	Kecamatan Bontoala Kecamatan Ujung Tanah Kecamatan Wajo
298.	Jl. Yusuf Daeng Ngawing	Kecamatan Rappocini

2. Rincian Jalan Lokal Sekunder


No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
1.	Jl. Andi Makkasau	Kecamatan Ujung Pandang
2.	Jl. Anukuwari	Kecamatan Ujung Pandang
3.	Jl. Bonerate	Kecamatan Ujung Pandang Kecamatan Wajo
4.	Jl. Bonto Marannu	Kecamatan Ujung Pandang
5.	Jl. Bonto Suaa	Kecamatan Bontoala
6.	Jl. Gunung Bromo Raya (1)	Kecamatan Tamalate
7.	Jl. Gunung Bromo Raya (2)	Kecamatan Tamalate
8.	Jl. Inspeksi Kanal Borong Raya	Kecamatan Manggala
9.	Jl. Ujung Bori Komp. Kodam Lama	Kecamatan Manggala

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO


Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA
MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2024-2043

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi



WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO


Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan



LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA
MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2024-2043

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi



WALI KOTA MAKASSAR

TTD


MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar
Muh. Izhar Kurniawan



LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA
MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2024-2043

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air



WALI KOTA MAKASSAR

TTD


MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KOTA
MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2024-2043

Peta Rencana Struktur Ruang Infrastruktur Perkotaan




WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024-2043

I. Rincian Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

a. Jalur evakuasi bencana

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
1.	Jalan Antang Raya	Kecamatan Manggala
2.	Jalan Aroepala	Kecamatan Rappocini
3.	Jalan Letjen. Hertasning	Kecamatan Rappocini
4.	Jalan Tamangapa Raya	Kecamatan Manggala
5.	Jl. A.P. Pettarani II	Kecamatan Panakkukang
6.	Jl. Abd. Dg. Sirua	Kecamatan Manggala Kecamatan Panakkukang
7.	Jl. Andi Djemma	Kecamatan Mamajang Kecamatan Rappocini Kecamatan Tamalate
8.	Jl. Bangkala Raya	Kecamatan Manggala
9.	Jl. Banta Bantaeng	Kecamatan Mamajang Kecamatan Rappocini
10.	Jl. Batua Raya	Kecamatan Manggala Kecamatan Panakkukang
11.	Jl. Borong Indah	Kecamatan Manggala Kecamatan Rappocini
12.	Jl. Borong Raya	Kecamatan Manggala
13.	Jl. BTP Blok G	Kecamatan Tamalanrea
14.	Jl. BTP Blok H	Kecamatan Tamalanrea
15.	Jl. BTP Lr.1	Kecamatan Biringkanaya
16.	Jl. Bumi Bung Permai	Kecamatan Tamalanrea
17.	Jl. Cilallang	Kecamatan Rappocini
18.	Jl. Dg. Tata 1	Kecamatan Tamalate
19.	Jl. Griya Pratama Sudiang	Kecamatan Biringkanaya
20.	Jl. H. Mahsun Dg. Tampo	Kecamatan Manggala
21.	Jl. H. Mahsun Dg. Tampo Lr.5	Kecamatan Manggala
22.	Jl. Inspeksi Kanal Borong	Kecamatan Manggala
23.	Jl. Inspeksi PAM	Kecamatan Manggala Kecamatan Panakkukang
24.	Jl. Jalur Lingkaran Barat A	Kecamatan Tamalanrea
25.	Jl. Jembatan 1 Jl.Lingkar Barat	Kecamatan Tamalanrea
26.	Jl. Kajenjeng Raya	Kecamatan Manggala
27.	Jl. Kecaping Raya	Kecamatan Manggala
28.	Jl. Kelapa Tiga	Kecamatan Makassar Kecamatan Panakkukang Kecamatan Rappocini
29.	Jl. Kerukunan Raya	Kecamatan Tamalanrea
30.	Jl. Kima Raya. 1	Kecamatan Tamalanrea
31.	Jl. Laikang	Kecamatan Biringkanaya
32.	Jl. Lanto Dg. Pasewang	Kecamatan Makassar
33.	Jl. Mannuruki 13	Kecamatan Tamalate
34.	Jl. Mannuruki Raya	Kecamatan Tamalate

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
35.	Jl. Metro Tanjung Bunga	Kecamatan Tamalate
36.	Jl. Monginsidi Baru	Kecamatan Makassar Kecamatan Rappocini
37.	Jl. Mongsidi Baru	Kecamatan Makassar Kecamatan Ujung Pandang
38.	Jl. Mutiara Boulevard	Kecamatan Biringkanaya
39.	Jl. Nikel Raya	Kecamatan Panakkukang Kecamatan Rappocini
40.	Jl. Nuri	Kecamatan Mariso
41.	Jl. Nuri Baru	Kecamatan Mariso
42.	Jl. Paccerakang 1	Kecamatan Biringkanaya
43.	Jl. Pacerakkang	Kecamatan Biringkanaya
44.	Jl. Pajjaiang A	Kecamatan Biringkanaya
45.	Jl. Pa'jukukang	Kecamatan Tamalate
46.	Jl. Pelita Raya	Kecamatan Panakkukang Kecamatan Rappocini
47.	Jl. Permandian	Kecamatan Tamalate
48.	Jl. Poros Taman Sudiang Indah 17	Biringkanaya
49.	Jl. Prof. Abdulrahman Basalamah	Kecamatan Panakkukang
50.	Jl. Puri Raya	Kecamatan Manggala Kecamatan Rappocini
51.	Jl. Racing Centre II	Kecamatan Panakkukang
52.	Jl. Rahmatullah Raya	Kecamatan Manggala
53.	Jl. Rappocini Raya	Kecamatan Makassar Kecamatan Mamajang Kecamatan Rappocini
54.	Jl. RSI Faisal	Kecamatan Rappocini
55.	Jl. RSI Faisal XII	Kecamatan Rappocini
56.	Jl. RSI Faisal XIV	Kecamatan Rappocini
57.	Jl. RSI Faisal XXIV	Kecamatan Rappocini
58.	Jl. Salodong	Kecamatan Biringkanaya Kecamatan Rappocini
59.	Jl. Sulawesi	Kecamatan Wajo
60.	Jl. Suling Raya	Kecamatan Manggala
61.	Jl. Sungai Saddang Baru	Kecamatan Makassar Kecamatan Rappocini
62.	Jl. Toddopuli 10	Kecamatan Manggala Kecamatan Rappocini
63.	Jl. Toddopuli 7	Kecamatan Manggala
64.	Jl. Toddopuli Raya Timur	Kecamatan Manggala
65.	Jl. Ujung Bori	Kecamatan Manggala
66.	Jl. Veteran Selatan	Kecamatan Makassar Kecamatan Mamajang Kecamatan Tamalate
67.	Jl. Veteran Utara	Kecamatan Makassar
68.	Jl. Villa Mutiara	Kecamatan Biringkanaya
69.	Jl. Waduk Tunggu Pampang	Kecamatan Manggala
70.	Jl. Wijaya Kusuma	Kecamatan Rappocini
71.	Jln. A. Yani (Makassar)	Kecamatan Ujung Pandang

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
72.	Jln. Riburane (Makassar)	Kecamatan Ujung Pandang Kecamatan Wajo
73.	Jln. Sultan Alaudin (Makassar)	Kecamatan Tamalate
74.	ruas Tamalanrea – Pammanjengan – Benteng Gajah	Kecamatan Biringkanaya Kecamatan Tamalanrea
75.	Tidak Ada	Kecamatan Biringkanaya Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kecamatan Makassar Kecamatan Mamajang Kecamatan Manggala Kecamatan Mariso Kecamatan Panakkukang Kecamatan Rappocini Kecamatan Tallo Kecamatan Tamalanrea Kecamatan Tamalate Kecamatan Wajo

II. Rincian Jaringan Pejalan Kaki

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
1.	Jalan Antang Raya	Kecamatan Manggala
2.	Jalan Dr. Lamena	Kecamatan Manggala Kecamatan Panakkukang
3.	Jalan Kumala	Kecamatan Tamalate
4.	Jalan Letjen. Hertasning	Kecamatan Rappocini
5.	Jalan <i>Middle Ring Road</i> Tahap I	Kecamatan Panakkukang Kecamatan Tamalanrea
6.	Jalan Ratulangi	Kecamatan Mamajang Kecamatan Mariso Kecamatan Tamalate Kecamatan Ujung Pandang
7.	Jalan Sudirman	Kecamatan Ujung Pandang
8.	Jl. Adyaksa	Kecamatan Panakkukang Kecamatan Rappocini
9.	Jl. Amanagappa	Kecamatan Ujung Pandang
10.	Jl. Andalas	Kecamatan Bontoala
11.	Jl. Andi Djemma	Kecamatan Mamajang Kecamatan Rappocini Kecamatan Tamalate
12.	Jl. Arief Rate	Kecamatan Ujung Pandang
13.	Jl. Balai Kota	Kecamatan Ujung

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
		Pandang
14.	Jl. Bandang	Kecamatan Bontoala
15.	Jl. Batua Raya	Kecamatan Manggala Kecamatan Panakkukang
16.	Jl. Bau Mangga	Kecamatan Panakkukang Kecamatan Rappocini
17.	Jl. Bau Massepe	Kecamatan Ujung Pandang
18.	Jl. Borong Raya	Kecamatan Manggala
19.	Jl. Botolempangan	Kecamatan Ujung Pandang
20.	Jl. Boulevard	Kecamatan Panakkukang
21.	Jl. Cakalang	Kecamatan Ujung Tanah Kecamatan Wajo
22.	Jl. Cendrawasih	Kecamatan Mamajang Kecamatan Mariso Kecamatan Tamalate Kecamatan Ujung Pandang
23.	Jl. Datu Museng	Kecamatan Ujung Pandang
24.	Jl. Gagak	Kecamatan Mariso
25.	Jl. Gunung Bawakaraeng	Kecamatan Bontoala Kecamatan Makassar Kecamatan Ujung Pandang
26.	Jl. Gunung Latimojong	Kecamatan Bontoala Kecamatan Makassar
27.	Jl. Haji Bau	Kecamatan Ujung Pandang
28.	Jl. Hos Cokro Aminoto 2 Jl. 1	Kecamatan Ujung Pandang Kecamatan Wajo
29.	Jl. Jalur Lingkaran Barat A	Kecamatan Tamalanrea
30.	Jl. Jembatan 1 Jl.Lingkar Barat	Kecamatan Tamalanrea
31.	Jl. Kajaolaliddo	Kecamatan Ujung Pandang
32.	Jl. Kartini	Kecamatan Ujung Pandang
33.	Jl. Kima Raya. 1	Kecamatan Biringkanaya
34.	Jl. Laiya	Kecamatan Bontoala Kecamatan Wajo
35.	Jl. Lamadukelleng	Kecamatan Ujung Pandang
36.	Jl. Lamadukelleng 1	Kecamatan Ujung Pandang
37.	Jl. Lamadukelleng 2	Kecamatan Ujung

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
		Pandang
38.	Jl. Landak Lama	Kecamatan Mamajang
39.	Jl. Metro Tanjung Bunga	Kecamatan Mariso Kecamatan Tamalate Kecamatan Ujung Pandang
40.	Jl. Mochtar Lutfi	Kecamatan Ujung Pandang
41.	Jl. Nuri	Kecamatan Mariso
42.	Jl. Nuri Baru	Kecamatan Mariso
43.	Jl. Nusantara (Makassar)	Kecamatan Ujung Pandang Kecamatan Ujung Tanah Kecamatan Wajo
44.	Jl. Pai Dg. Ramang	Kecamatan Biringkanaya
45.	Jl. Pai Dg. Ramang A	Kecamatan Biringkanaya
46.	Jl. Pajonga Dg. Ngalle	Kecamatan Mamajang Kecamatan Mariso
47.	Jl. Panampu	Kecamatan Bontoala Kecamatan Ujung Tanah
48.	Jl. Pandang Raya	Kecamatan Panakkukang
49.	Jl. Pasar Ikan	Kecamatan Ujung Pandang
50.	Jl. Pattimura	Kecamatan Ujung Pandang
51.	Jl. Pengayoman A	Kecamatan Panakkukang Kecamatan Rappocini
52.	Jl. Pengayoman Kanan	Kecamatan Panakkukang Kecamatan Rappocini
53.	Jl. Penghibur	Kecamatan Ujung Pandang
54.	Jl. Rajawali	Kecamatan Mariso Kecamatan Ujung Pandang
55.	Jl. Rajawali I	Kecamatan Mariso
56.	Jl. Rajawali II	Kecamatan Mariso
57.	Jl. Raya Baruga	Kecamatan Manggala
58.	Jl. Riburane	Kecamatan Ujung Pandang
59.	Jl. Saweri Gading	Kecamatan Ujung Pandang
60.	Jl. Sentral	Kecamatan Wajo
61.	Jl. Slamet Riadi	Kecamatan Ujung Pandang
62.	Jl. Slamet Riadi II	Kecamatan Ujung Pandang
63.	Jl. Sombaopu	Kecamatan Ujung

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
		Pandang
64.	Jl. Sulawesi	Kecamatan Ujung Pandang Kecamatan Wajo
65.	Jl. Sultan Alauddin	Kecamatan Tamalate
66.	Jl. Sultan Hasanuddin	Kecamatan Ujung Pandang
67.	Jl. Taman Makam Pahlawan	Kecamatan Panakkukang
68.	Jl. Teuku Umar Raya	Kecamatan Bontoala Kecamatan Tallo
69.	Jl. Ujung Bori	Kecamatan Manggala
70.	Jl. Ujung Pandang	Kecamatan Ujung Pandang
71.	Jl. Usman Jafar	Kecamatan Ujung Pandang
72.	Jl. Veteran Selatan	Kecamatan Makassar Kecamatan Mamajang Kecamatan Tamalate
73.	Jl. Veteran Utara	Kecamatan Bontoala Kecamatan Makassar
74.	Jln. A. Yani (Makassar)	Kecamatan Ujung Pandang
75.	Jln. A.P. Pettarani (Makassar)	Kecamatan Panakkukang Kecamatan Rappocini Kecamatan Tamalate
76.	Jln. G. Bawakaraeng (Makassar)	Kecamatan Bontoala Kecamatan Makassar
77.	Jln. G. Bulusaraung (Makassar)	Kecamatan Bontoala Kecamatan Ujung Pandang
78.	Jln. Masjid Raya (Makassar)	Kecamatan Bontoala Kecamatan Makassar
79.	Jln. Perintis Kemerdekaan (Makassar)	Kecamatan Biringkanaya Kecamatan Panakkukang Kecamatan Tamalanrea
80.	Jln. Riburane (Makassar)	Kecamatan Ujung Pandang
81.	Jln. Sultan Alaudin (Makassar)	Kecamatan Rappocini Kecamatan Tamalate
82.	Jln. Urip Sumohardjo (Makassar)	Kecamatan Makassar Kecamatan Panakkukang
83.	ruas Tamalanrea – Pammanjengan – Benteng Gajah	Kecamatan Biringkanaya Kecamatan Tamalanrea
84.	Jaringan Pejalan Kaki Lainnya	Kecamatan Bontoala Kecamatan Makassar Kecamatan Manggala Kecamatan Mariso

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan
		Kecamatan Panakkukang Kecamatan Tallo Kecamatan Tamalate Kecamatan Ujung Pandang Kecamatan Wajo

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO.




Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
MAKASSAR TAHUN 2024-2043

Peta Rencana Pola Ruang



WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024-2043

Rincian Rencana Pola Ruang Titik Objek Cagar Budaya

No.	Objek Cagar Budaya	Kecamatan
1.	Benteng Fort Rotterdam	Kecamatan Ujung Pandang
2.	Bunker Lae Lae 2	Kecamatan Ujung Pandang
3.	Gedung Balaikota Makassar (Gouverneur Kantoor)	Kecamatan Ujung Pandang
4.	Gedung Makassarche Apotheek (Apotek Kimia Farma)	Kecamatan Wajo
5.	Gedung Mulo (Meer Uitgbreid Lager Onderwijs)	Kecamatan Ujung Pandang
6.	Gedung Radio Republik Indonesia Makassar	Kecamatan Ujung Pandang
7.	Gedung SMP Frater (Menalia)	Kecamatan Ujung Pandang
8.	Gedung Sociteit De Harmonie	Kecamatan Wajo
9.	Gereja Immanuel Makassar	Kecamatan Ujung Pandang
10.	Gereja Katolik Katedral (Roomsche Katholieke Kerk)	Kecamatan Ujung Pandang
11.	Kantor Pengadilan Negeri Makassar (Raad Van Justitia)	Kecamatan Ujung Pandang
12.	Kompleks Instalasi Penjernihan Air 1 Ratulangi (Waterleiding Bedrijf)	Kecamatan Ujung Pandang
13.	Kompleks Keuskupan Agung Makassar	Kecamatan Ujung Pandang
14.	Kompleks Makam Pangeran Diponegoro	Kecamatan Wajo
15.	Kompleks Makam Raja-Raja Tallo	Kecamatan Tallo
16.	Museum Makassar	Kecamatan Ujung Pandang
17.	Rumah Abu Marga Lie	Kecamatan Wajo
18.	Rumah Abu Marga Thoeng	Kecamatan Wajo
19.	Rumah Andi Pangerang Petta Rani	Kecamatan Tamalate
20.	Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan	Kecamatan Ujung

	(Gouverneur Woning)	Pandang
21.	Vihara Ibu Agung Bahari	Kecamatan Wajo
22.	Wisma Don Bosco (Katholik Frater)	Kecamatan Ujung Pandang

Rincian Rencana Pola Ruang Titik Objek Pertahanan dan Keamanan

No.	Objek Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan
1.	Akbid Pelamonia Kesdam VII Wirabuana	Kecamatan Mariso
2.	Asrama Topdam XIV Hasanuddin	Kecamatan Mariso
3.	Batalyon Kavaleri 10 Mendagiri	Kecamatan Tamalanrea
4.	Bekangdam XIV Hasanuddin	Kecamatan Ujung Pandang
5.	Driving Range Koopsau 2	Kecamatan Biringkanaya
6.	Kesdam XIV Hasanuddin	Kecamatan Ujung Pandang
7.	Kodam Wirabuana	Kecamatan Mamajang
8.	Kodam XIV Hasanuddin	Kecamatan Panakkukang
9.	Kodim Hasanuddin	Kecamatan Mamajang
10.	Komando Daerah Militer Perhubungan	Kecamatan Mamajang
11.	Kompleks Perumahan TNI AL Karuwisi	Kecamatan Panakkukang
12.	Kompleks TNI AL Dewa Ruci	Kecamatan Wajo
13.	Kompleks Rumdis TNI-AU Panaikang	Kecamatan Panakkukang
14.	Koramil 1408-02/Tallo	Kecamatan Tallo
15.	Lapangan Hasanuddin	Kecamatan Ujung Pandang
16.	Lemasmil IV Makassar	Kecamatan Mariso
17.	Mako Brimob Batalyon A Pelopor	Kecamatan Tamalate
18.	Mako Satlinlami 3 Makassar	Kecamatan Tallo
19.	Makooopsud II AU	Kecamatan Biringkanaya
20.	Otmilti IV Makassar	Kecamatan Rappocini
21.	Paldam Hasanudidn	Kecamatan Panakkukang
22.	Pangkalan Utama TNI AL VI	Kecamatan Ujung Tanah
23.	Pelabuhan Utama TNI AL	Kecamatan Ujung Tanah


No.	Objek Pertahanan dan Keamanan	Kecamatan
24.	Perumahan TNI AL Lanraki	Kecamatan Biringkanaya
25.	Polda Sulawesi Selatan	Kecamatan Biringkanaya
26.	Polmal Makassar Lantamal VI	Kecamatan Ujung Tanah
27.	Polsek Mamajang	Kecamatan Mamajang
28.	Pomdam XIV Hasanuddin	Kecamatan Makassar
29.	RS Angkatan Laut Yos SUDARSO	Kecamatan Ujung Tanah
30.	RS Pelamonia Hasanuddin	Kecamatan Ujung Pandang
31.	Rujab Asops AL	Kecamatan Mamajang
32.	SATDIK TNI	Kecamatan Biringkanaya
33.	Satuan Bromob Polda Sulsel	Kecamatan Mariso
34.	SPN Batua Makassar	Kecamatan Panakkukang
35.	Stacar Satkom Lantamal VI Makassar	Kecamatan Tallo
36.	TK Kartika Hasanuddin	Kecamatan Ujung Pandang
37.	Topdam VII Wirabuana	Kecamatan Mariso
38.	Yon Armed 6 Kostrad	Kecamatan Tamalate
39.	YONIF RIDER 700	Kecamatan Tamalanrea
40.	YONKAV 10/Mendagiri	Kecamatan Tamalanrea

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO


Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KOTA
MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2024-2043

Peta Kawasan Strategis Kota



WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan



No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1	TP-2					TP-3 (2030 - 2034)	TP-4 (2035 - 2039)	TP-5 (2040 - 2043)	
								1	2	3	4	5	6				
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Kota Lama Makassar di Kecamatan Makassar, Kecamatan Mariso, Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Wajo; Kawasan Masjid Raya di Kecamatan Bontoala; dan Kawasan Masjid Al Markaz di Kecamatan Bontoala. 	APBD Kota Swasta	-	-	Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Penataan Ruang	Swasta										
C	Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup																
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Balang Tonjong di Kecamatan Manggala; Kawasan Danau Tanjung Bunga di Kecamatan Tamalate; Kawasan Lakkang di Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Tallo; dan Kawasan Sungai Tallo di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo dan Kecamatan Tamalanrea. 	APBD Kota Swasta	-	-	Lingkungan Hidup Penataan Ruang	Swasta										

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan


WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO.

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KOTA
MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2024-2043

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi
Penerbangan




WALI KOTA MAKASSAR
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KOTA
MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2024-2043

Peta Ketentuan Khusus Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana



WALI KOTA MAKASSAR

TTD


MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN DAERAH KOTA
 MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA MAKASSAR TAHUN 2024-2043

Peta Ketentuan Khusus Pola Ruang Kawasan Sempadan




WALI KOTA MAKASSAR
 TTD
 MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kota Makassar
 Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH KOTA
MAKASSAR NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAKASSAR TAHUN 2024-2043

Peta Ketentuan Khusus Pola Ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan




WALI KOTA MAKASSAR
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN XXI
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
MAKASSAR TAHUN 2024-2043



WALI KOTA MAKASSAR
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar
Muh. Izhar Kurniawan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2024 – 2043

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis nasional; dan penataan ruang wilayah kota.

Oleh karena itu, RTRW Kota Makassar disusun dengan ketentuan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan kawasan, kondisi fisik wilayah Kota Makassar yang rentan terhadap bencana banjir, dampak pemanasan global, penanganan kawasan perbatasan kota dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Dalam kerangka memperkuat eksistensi dan pencapaian makassar ditetapkan tujuan penataan ruang RTRW Kota Makassar 2042, 'mewujudkan ruang wilayah kota makassar sebagai kota inti Metropolitan Mamminasata, menuju kota dunia berbasis ekonomi yang *smart, sombere* dan berkelanjutan'. tujuan penataan ruang ini menjadi kerangka rumusan RTRWK, yang selanjutnya menjadi jembatan dalam menjawab dinamika pembangunan yang terus berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antarkawasan, kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, penanganan kawasan perbatasan antar kabupaten, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Bahwa atas dasar pencapaian makassar menuju kota dunia berlandas kearifan lokal dan atas dasar kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka pembangunan sumber daya kota dilakukan dalam dua dimensi pembangunan kota, yaitu kota berwawasan lingkungan (*ecological city*) dan kota berwawasan bisnis (*economic city*). RTRWK memadukan dan menyeraskan segala potensi dan nilai prospektus ruang yang berkembang dari dua dimensi pembangunan kota tersebut. untuk kota berwawasan lingkungan RTRWK mengelaborasi esensi kota yang selama ini sudah melekat dan menjadi ikon kota, yaitu kota rendah karbon (*low carbon city*), kota hijau (*green city*), kota mitigasi dan adaptasi (*climate city*), kota sunset (*sunset city*), dan kota tepian air (*waterfront city*). sementara kota berwawasan bisnis, rtrwk memadukan segala kelebihan dan potensi makassar yang selama ini sudah menjadi ikon kota sebagai kota konvensi (*mice city*), kota kuliner (*culinary city*), kota cerdas (*smart city*), kota sejarah (*heritage city*), dan kota belanja, istirahat dan rekreasi (*leisure city*).

Penyusunan RTRWK ini memuat struktur ruang wilayah kota dan pola ruang wilayah kota. struktur ruang wilayah kota mencakup sistem pusat pelayanan kegiatan kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kota. pola ruang wilayah kota mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya serta kawasan strategis kota.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWK ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kota; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahun; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Secara substansial rencana tata ruang kawasan strategis kota sangat berkaitan erat dengan RTRWK karena merupakan kewenangan pemerintah kota untuk mengoperasionalkannya. oleh karena itu penetapan peraturan daerah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ruang lingkup wilayah perencanaan adalah wilayah daratan yang luas secara keseluruhan wilayah darat dan perairan yang akan dijadikan daratan dengan mengacu pada pemetaan yang telah mengacu pada peta dasar dari Badan Informasi Geospasial dan rencana pola ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan batas koordinat geografis Wilayah Perencanaan merupakan batas koordinat yang digunakan mengacu pada koordinat sistem pemetaan wilayah perencanaan pada spasial informasi pada peta.

Ayat (5)

Yang dimaksud pada wilayah daratan pulau kecil adalah pulau yang secara administrasi yang masuk dalam wilayah perencanaan dan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Yang dimaksud dengan “*smart*” adalah kota cerdas (*smart city*) dengan pelayanan (*public services*) publik prima yang terintegrasi teknologi digital.

Yang dimaksud dengan “*sombere*” adalah kondisi terwujudnya pemajuan kebudayaan, menguatnya moderasi beragama, terlindunginya kekayaan intelektual dan meningkatnya citra kota (*city branding*).

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*compact city*” adalah suatu konsep desain dan perencanaan perkotaan yang terfokus terhadap pembangunan berkepadatan tinggi dengan penggunaan yang beragam dalam suatu lahan yang sama untuk mengefisienkan lahannya semaksimal mungkin.

Yang dimaksud dengan “*smart city*” adalah atau kota pintar adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial dalam sebuah kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wilayah *hinterland*” adalah daerah pinggiran dari kawasan perkotaan yang lokasi nya berada di sekitar wilayah perbatasan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*low carbon city*” atau kota rendah karbon adalah kota yang dapat mempertahankan manufaktur dan konsumsi rendah karbon, membangun masyarakat ramah lingkungan dan hemat sumberdaya serta mencapai sistem ekologi energi berkelanjutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dicantumkan sebagai “jalan arteri primer” mengacu pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor Primer – 1, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dicantumkan sebagai “jalan arteri primer” mengacu pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor Primer – 1, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2023 tentang Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040

Pasal 13.

Yang dimaksud dengan “jalan khusus” adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Pasal 14.

Yang dicantumkan jalan tol masih bersifat rencana sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 367/KPTS/M/2023 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Pasal 18.

Sistem jaringan kereta api yang dicantumkan termasuk jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api masih bersifat rencana sesuai pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

Pasal 19.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Terminal Hasanuddin, Terminal Hatta, Terminal *Makassar New Port*, Terminal Paotere, dan Terminal Soekarno merupakan bagian satu kesatuan dari Pelabuhan Utama Makassar sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor KM 48 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Makassar Pelabuhan Sulawesi Selatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Pelabuhan Perikanan Samudera berdasarkan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan Pangkalan Pendaratan Ikan berdasarkan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Pasal 21.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Terminal BBM dan Depot LPG” merupakan Terminal Bahan Bakar Minyak dan Depot *Liquefied Petroleum Gas* yang secara umum digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak/rumah tangga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dicantumkan terkait penamaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sesuai dengan penamaan yang tercantum dalam geoportal kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Yang dicantumkan terkait penamaan gardu listrik sesuai dengan penamaan yang tercantum dalam geoportal kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 23.

Cukup jelas.

Pasal 24.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi DI Bili-Bili” adalah jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) Bili-Bili.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dicantumkan pada Jaringan pengendalian banjir di Kota Makassar berupa menggunakan sistem kanal dan sungai yang berfungsi dan direncanakan sebagai pengendalian banjir.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Intake” atau dengan kata lain bangunan pengambil air baku adalah bangunan atau konstruksi penangkap air yang dibangun pada suatu lokasi sumber air yaitu sungai, mata air, dan air tanah dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk mengambil air tersebut guna penyediaan air minum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “IPA” atau singkatan dari Instalasi Pengolahan Air adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk di konsumsi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 27.

Cukup jelas.

Pasal 28.

Cukup jelas.

Pasal 29.

Cukup jelas.

Pasal 30.

Cukup jelas.

Pasal 31.

Cukup jelas.

Pasal 32.

Cukup jelas.

Pasal 33.

Cukup jelas.

Pasal 34.

Cukup jelas.

Pasal 35.

Cukup jelas.

Pasal 36.

Cukup jelas.

Pasal 37.

Cukup jelas.

Pasal 38.

Cukup jelas.

Pasal 39.

Cukup jelas.

Pasal 40.

Cukup jelas.

Pasal 41.

Cukup jelas.

Pasal 42.

Cukup jelas.

Pasal 43.

Cukup jelas.

Pasal 44.

Cukup jelas.

Pasal 45.

Cukup jelas.

Pasal 46.

Cukup jelas.

Pasal 47.

Cukup jelas.

Pasal 48.

Cukup jelas.

Pasal 49.

Cukup jelas.

Pasal 50.

Cukup jelas.

Pasal 51.

Cukup jelas.

Pasal 52.

Cukup jelas.

Pasal 53.

Cukup jelas.

Pasal 54.

Cukup jelas.

Pasal 55.

Cukup jelas.

Pasal 56.

Cukup jelas.

Pasal 57.

Cukup jelas.

Pasal 58.

Cukup jelas.

Pasal 59.

Cukup jelas.

Pasal 60.

Cukup jelas.

Pasal 61.

Cukup jelas.

Pasal 62.

Cukup jelas.

Pasal 63.

Cukup jelas.

Pasal 64.

Cukup jelas.

Pasal 65.

Cukup jelas.

Pasal 66.

Cukup jelas.

Pasal 67.

Cukup jelas.

Pasal 68.

Cukup jelas.

Pasal 69.

Cukup jelas.

Pasal 70.

Cukup jelas.

Pasal 71.

Cukup jelas.

Pasal 72.

Cukup jelas.

Pasal 73.

Cukup jelas.

Pasal 74.

Cukup jelas.

Pasal 75.

Cukup jelas.

Pasal 76.

Cukup jelas.

Pasal 77.

Cukup jelas.

Pasal 78.

Cukup jelas.

Pasal 79.

Cukup jelas.

Pasal 80.

Cukup jelas.

Pasal 81.

Cukup jelas.

Pasal 82.

Cukup jelas.

Pasal 83.

Cukup jelas.

Pasal 84.

Cukup jelas.

Pasal 85.

Cukup jelas.

Pasal 86.

Cukup jelas.

Pasal 87.

Cukup jelas.

Pasal 88.

Cukup jelas.

Pasal 89.

Cukup jelas.

Pasal 90.

Cukup jelas.

Pasal 91.

Cukup jelas.

Pasal 92.

Cukup jelas.

Pasal 93.

Cukup jelas.

Pasal 94.

Cukup jelas.

Pasal 95.

Cukup jelas.

Pasal 96.

Cukup jelas.

Pasal 97.

Cukup jelas.

Pasal 98.

Cukup jelas.

Pasal 99.

Cukup jelas.

Pasal 100.

Cukup jelas.

Pasal 101.

Cukup jelas.

Pasal 102.

Cukup jelas.

Pasal 103.

Cukup jelas.

Pasal 104.

Cukup jelas.

Pasal 105.

Cukup jelas.

Pasal 106.

Cukup jelas.

Pasal 107.

Cukup jelas.

Pasal 108.

Cukup jelas.

Pasal 109.

Cukup jelas.

Pasal 110.

Cukup jelas.

Pasal 111.

Cukup jelas.

Pasal 112.

Cukup jelas.

Pasal 113.

Cukup jelas.

Pasal 114.

Cukup jelas.

Pasal 115.

Cukup jelas.

Pasal 116.

Cukup jelas.

Pasal 117.

Cukup jelas.

Pasal 118.

Cukup jelas.

Pasal 119.

Cukup jelas.

Pasal 120.

Cukup jelas.

Pasal 121.

Cukup jelas.

Pasal 122.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 4